



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari:
  - a. perolehan dari hasil pertanian;

b. jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta;
  - c. jasa pengembangan diseminasi dan teknologi;
  - d. jasa pemberian hak dan perizinan;
  - e. jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan;
  - f. jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi;
  - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana;
  - h. jasa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
  - i. jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain; dan
  - j. royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Pertanian dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV dan prajabatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 3

- (1) Jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang memperoleh kekayaan intelektual, kepada pengguna alih teknologi yang mengembangkan secara komersial dikenakan royalti.
- (2) Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar persentase dari harga penjualan di tingkat distributor selama jangka waktu kontrak kerja sama.
- (3) Royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang tidak bersifat komersial untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dapat dikenai tarif sebesar 0% (nol persen).

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Ketentuan mengenai besaran jumlah minimal persentase royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk:

- a. hewan organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- b. media pembawa hama penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial,

dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 5

Dalam hal media pembawa hama dan penyakit hewan atau media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dilakukan tindakan penolakan atau pemusnahan, jasa tindakan karantina hewan dan jasa tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak dikenai tarif.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Jenis PNBPN berupa jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f bagi Pelajar dan Mahasiswa dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian dan diklat teknis pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 8

- (1) Tarif atas jasa tindakan Karantina Hewan Antar Area berupa pemeriksaan fisik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini hanya dikenakan di tempat pengeluaran.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Tarif atas jasa tindakan Karantina selain pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ditempat pengeluaran dan/atau pemasukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan/atau penggunaan sarana.

#### Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h, yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan di luar kantor belum termasuk biaya perjalanan dinas.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar dan disetorkan ke Kas Negara.

#### Pasal 10

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pengujian dan sertifikasi alat dan mesin pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak dibebankan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi wajib bayar yang berasal dari usaha mikro dan kecil.

Pasal 11 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 12

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,

Hamad Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kementerian Pertanian telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kerja sama” adalah kesepakatan antara unit kerja atau unit pelaksana teknis dengan pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan kegiatan kerja sama dengan pihak lain pada penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan pertanian antara lain berupa kegiatan yang belum tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pihak lain adalah institusi pemerintah, institusi pendidikan, badan hukum, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan perseorangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “hewan organik” adalah hewan milik instansi pemerintah misalnya Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas kedinasan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah pemberian bantuan berupa Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari pemerintah daerah, pusat, negara lain atau organisasi tertentu kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

#### Pasal 5

Yang dimaksud dengan “penolakan” adalah tindakan menolak masuknya Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari wilayah Republik Indonesia atau dari area tujuan sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.

Yang dimaksud dengan “pemusnahan” adalah tindakan pemusnahan dengan metode tertentu terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5918



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>I. PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN</b>		
A. Benih/Bibit		
1. Penjualan Benih/Bibit Penjenis ( <i>Breeder Seed</i> )		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 35.000,00
2) Jagung	per kilogram	Rp 25.000,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 25.000,00
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp 25.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp 25.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp 400,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp 400,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Pepaya	per biji	Rp 1.000,00
b) Semangka	per biji	Rp 500,00
c) Melon	per biji	Rp 750,00

2) Kelompok . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kelompok Sayuran :		
a) Cabai	per gram	Rp 1.500,00
b) Tomat	per gram	Rp 1.500,00
c) Bayam	per gram	Rp 750,00
d) Mentimun	per gram	Rp 1.000,00
e) Kacang Panjang	per gram	Rp 100,00
f) Caisim	per gram	Rp 750,00
g) Buncis	per gram	Rp 100,00
h) Kangkung	per gram	Rp 80,00
i) Kentang Bebas Penyakit Virus	per botol	Rp 30.000,00
j) Bawang Merah (umbi)	per kilogram	Rp 25.000,00
k) Bawang Merah (biji)	per gram	Rp 2.000,00
3) Kelompok Tanaman Hias		
Krisan	per stek	Rp 200,00
c. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Lada	per stek	Rp 3.500,00
2) Lada	per bibit	Rp 4.200,00
3) Panili	per stek	Rp 3.500,00
4) Panili	per bibit	Rp 5.000,00
5) Cengkeh	per biji	Rp 500,00
6) Cengkeh dengan ketinggian < 60 cm	per bibit	Rp 5.000,00
7) Cengkeh dengan ketinggian ≥ 60 cm	per bibit	Rp 7.500,00

8) Nilam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Nilam	per bibit	Rp 1.000,00
9) Nilam	per stek	Rp 350,00
10) Serai Wangi	per anakan	Rp 250,00
11) Kelapa	per butir	Rp 3.000,00
12) Kelapa Bertunas	per butir	Rp 7.500,00
13) Pinang dan Aren	per kilogram	Rp 10.000,00
14) Tembakau	per gram	Rp 1.500,00
15) Kapas	per kilogram	Rp 37.500,00
16) Kenaf	per kilogram	Rp 25.000,00
17) Rosella	per kilogram	Rp 25.000,00
18) Yute	per kilogram	Rp 30.000,00
19) Kapuk	per batang	Rp 1.500,00
20) Jarak Pagar	per kilogram	Rp 35.000,00
21) Jarak Kepyar	per kilogram	Rp 20.000,00
22) Rami	per rizome	Rp 175,00
23) Wijen	per kilogram	Rp 15.000,00
24) Benih Kultur Jaringan Tebu (G0)	per bibit	Rp 2.000,00
2. Penjualan Benih/Bibit Dasar (BD) ( <i>Foundation Seed</i> )		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 12.000,00
2) Jagung	per kilogram	Rp 14.000,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 15.000,00

4) Kacang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp	15.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp	15.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp	300,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp	300,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura			
1) Kelompok Buah			
a) Jeruk	per tanaman	Rp	75.000,00
b) Jeruk Batang Bawah	per tanaman	Rp	75.000,00
c) Apel	per tanaman	Rp	75.000,00
d) Anggur	per tanaman	Rp	75.000,00
e) Kelengkeng	per tanaman	Rp	75.000,00
f) Pisang	per tanaman	Rp	15.000,00
g) Mangga Hijau	per tanaman	Rp	17.000,00
h) Manggis	per tanaman	Rp	30.000,00
i) Alpukat	per tanaman	Rp	20.000,00
j) Duku	per tanaman	Rp	20.000,00
k) Mangga Merah	per tanaman	Rp	20.000,00
l) Mangga Hibrid	per tanaman	Rp	25.000,00
m) Entres Mangga Hijau	per entres	Rp	750,00
n) Entres Mangga Merah	per entres	Rp	1.000,00
o) Entres Mangga Hibrid	per entres	Rp	500,00
p) Entres Durian	per entres	Rp	750,00
q) Sirsak	per tanaman	Rp	20.000,00

r) Sawo . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
r) Sawo	per tanaman	Rp 30.000,00
s) Pepaya	per biji	Rp 500,00
t) Melon	per biji	Rp 500,00
u) Semangka	per biji	Rp 500,00
v) Entres Alpukat	per entres	Rp 1.000,00
w) Stek Buah Naga	per ruas	Rp 1.000,00
x) Nanas	per anakan	Rp 5.000,00
y) Entres Manggis	per entres	Rp 1.000,00
z) Entres Sirsak Ratu	per entres	Rp 750,00
aa) Jeruk Kasturi	per batang	Rp 15.000,00
bb) Jeruk Purut	per batang	Rp 15.000,00
cc) Jeruk Nipis	per batang	Rp 5.000,00
dd) Jeruk Sundai	per batang	Rp 15.000,00
2) Kelompok sayuran		
a) Cabai	per gram	Rp 2.500,00
b) Tomat	per gram	Rp 5.000,00
c) Bayam	per gram	Rp 2.500,00
d) Mentimun	per gram	Rp 1.500,00
e) Kacang Panjang	per gram	Rp 100,00
f) Caisim	per gram	Rp 1.000,00
g) Buncis	per gram	Rp 100,00
h) Kangkung	per gram	Rp 80,00
i) Bawang Merah (Biji)	per gram	Rp 2.000,00

j) Jamur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j) Jamur kultur jaringan F1	per botol	Rp 5.000,00
k) Kentang G0	per knol	Rp 2.000,00
l) Bawang Merah (umbi)	per kilogram	Rp 25.000,00
3) Kelompok Tanaman Hias		
a) Mawar Potong	per tanaman	Rp 2.500,00
b) Anthurium	per tanaman	Rp 10.000,00
c) Anggrek In Vitro	per botol	Rp 15.000,00
d) Angrek Dewasa	per tanaman	Rp 15.000,00
e) Lili	per umbi	Rp 4.000,00
f) Gladiol	per umbi	Rp 1.000,00
g) Jahe Berbunga Merah ( <i>Alpinia</i> )	per tanaman	Rp 5.000,00
h) Benih Bunga Lempuyang ( <i>Zingiber</i> )	per tanaman	Rp 5.000,00
i) Benih Bunga Kasturi ( <i>Tapeinochilos</i> )	per tanaman	Rp 5.000,00
j) Benih Pacing-pacingan ( <i>Costus</i> )	per tanaman	Rp 5.000,00
k) Benih Dracaena	per tanaman	Rp 5.000,00
l) Benih Pakis ( <i>Leather Leaf</i> )	per rimpang	Rp 5.000,00
m) Benih Ruskus	per tanaman	Rp 5.000,00
n) Benih Cemara	per tanaman	Rp 15.000,00
o) Anyelir	per stek	Rp 1.000,00
p) Sedap Malam	per kilogram	Rp 25.000,00

q) Anggrek . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
q) Anggrek Spathoglottis	per tanaman	Rp 15.000,00
r) Mawar Mini	per tanaman	Rp 2.500,00
s) Krisan in vitro	per botol	Rp 10.000,00
t) Lili in vitro	per botol	Rp 12.500,00
u) Anyelir in vitro	per botol	Rp 10.000,00
v) Kompotan Anggrek Phalaenopsis (isi 20 tanaman)	per pot	Rp 100.000,00
w) Kompotan Anggrek dendrobium (isi 20 tanaman)	per pot	Rp 60.000,00
c. Kelompok Tanaman Biofarmaka		
1) Jahe Putih Besar	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
2) Jahe Putih Kecil	per kilogram per rimpang	Rp 12.500,00
3) Jahe Merah	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
4) Kunyit	per kilogram per rimpang	Rp 5.000,00
5) Kencur	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
6) Temulawak	per kilogram per rimpang	Rp 5.000,00
d. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Akar Wangi	per anakan	Rp 600,00
2) Benih Bunga Matahari	per kilogram	Rp 25.000,00

3) Benih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
3) Benih Jarak Kepyar	per kilogram	Rp	20.000,00
4) Benih Jarak Pagar	per kilogram	Rp	35.000,00
5) Benih Kapas	per kilogram	Rp	15.000,00
6) Benih Kapas Gundul	per kilogram	Rp	37.500,00
7) Benih Kenaf	per kilogram	Rp	15.000,00
8) Benih Kultur Jaringan Abaka	per kilogram	Rp	25.000,00
9) Benih Kultur Jaringan Rami	per kilogram	Rp	25.000,00
10) Benih Kultur Jaringan Jarak Pagar	per planlet	Rp	750,00
11) Benih Rosella	per kilogram	Rp	25.000,00
12) Tembakau	per gram	Rp	1.000,00
13) Karet Okulasi Stum Mata Tidur	per pohon	Rp	7.500,00
14) Karet Okulasi Stum Mata Mini	per pohon	Rp	12.000,00
15) Karet Okulasi Stum Tinggi	per pohon	Rp	11.000,00
16) Kopi Robusta asal biji umur 18-12 bulan	per pohon	Rp	3.000,00
17) Kopi Arabika asal biji umur 8-12 bulan	per pohon	Rp	3.200,00
18) Kopi Robusta asal stek umur 18-12 bulan	per pohon	Rp	3.600,00
19) Kopi Arabika asal stek umur 8-12 bulan	per pohon	Rp	3.600,00
20) Kopi berkulit Tanduk	per biji	Rp	400,00
21) Kakao asal biji umur 8-12 bulan	per pohon	Rp	3.000,00
22) Kakao	per biji	Rp	60,00

23) Benih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
23) Benih Kakao asal kultur jaringan	per entres	Rp 2.500,00
24) Entres Kakao	per mata	Rp 500,00
25) Teh umur 6 bulan	per bibit	Rp 1.200,00
26) Entres Teh	per ruas	Rp 800,00
27) Budset Tebu G1	per mata	Rp 450,00
28) Kelapa Sawit berkecambah	per benih	Rp 5.300,00
29) Kelapa Sawit	per tanaman	Rp 18.000,00
30) Aren Genjah	per benih	Rp 2.100,00
31) <i>Bud Chips</i> Kultur Jaringan Tebu G1	per tanaman	Rp 2.700,00
32) Benih kemiri sunan (biji)	per kilogram	Rp 40.000,00
33) Benih kemiri sunan (tanaman)	per tanaman	Rp 6.000,00
34) Benih kemiri sunan ( <i>grafting</i> )	per tanaman	Rp 14.500,00
35) Entres kopi robusta	per entres	Rp 2.000,00
36) Entres Karet	per entres	Rp 500,00
37) Karet	per tanaman	Rp 5.000,00
38) Kopi Robusta asal stek	per tanaman	Rp 3.600,00
3. Penjualan Benih Pokok (BP) ( <i>Stock Seed</i> )		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 9.000,00
2) Jagung Komposit	per kilogram	Rp 4.500,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 7.000,00

4) Kacang . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp	4.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp	4.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp	200,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp	100,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura			
1) Kelompok Buah			
a) Mangga Hijau	per tanaman	Rp	12.500,00
b) Mangga Merah	per tanaman	Rp	15.000,00
c) Mangga Hibrid	per tanaman	Rp	20.000,00
d) Entres Mangga Hijau	per entres	Rp	500,00
e) Entres Mangga Merah	per entres	Rp	750,00
f) Entres Mangga Hibrid	per entres	Rp	1.000,00
g) Pisang	per tanaman	Rp	12.500,00
h) Manggis	per tanaman	Rp	25.000,00
i) Durian	per tanaman	Rp	15.000,00
j) Alpukat	per tanaman	Rp	15.000,00
k) Entres Alpukat	per entres	Rp	750,00
l) Duku	per tanaman	Rp	17.500,00
m) Sawo	per tanaman	Rp	25.000,00
n) Sirsak	per tanaman	Rp	15.000,00
o) Pepaya	per biji	Rp	400,00
p) Melon	per biji	Rp	400,00

q) Stek . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
q) Stek buah naga	per ruas	Rp 750,00
r) Nanas	per tanaman	Rp 4.000,00
s) Entres Durian	per entres	Rp 500,00
t) Entres manggis	per entres	Rp 750,00
u) Entres Sirsak Ratu	per entres	Rp 500,00
v) Jeruk	per tanaman	Rp 25.000,00
w) Apel	per tanaman	Rp 25.000,00
x) Anggur	per tanaman	Rp 25.000,00
y) Kelengkeng	per tanaman	Rp 25.000,00
2) Kelompok Sayuran		
a) Kentang G1	per knol	Rp 1.000,00
b) Bawang Merah	per kilogram	Rp 22.500,00
4. Penjualan Benih/Bibit Sebar ( <i>Extension Seed</i> )		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 7.500,00
2) Padi hibrida	per kilogram	Rp 60.000,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Jeruk	per tanaman	Rp 8.500,00
b) Apel	per tanaman	Rp 20.000,00
c) Anggur	per tanaman	Rp 15.000,00

d) Kelengkeng . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
d) Kelengkeng	per tanaman	Rp 20.000,00
e) Pisang kultur jaringan dalam bentuk planlet	per planlet	Rp 4.500,00
f) Pisang kultur jaringan dalam bentuk tanaman	per tanaman	Rp 6.000,00
g) Mangga merah	per tanaman	Rp 12.000,00
h) Mangga Hijau	per tanaman	Rp 7.500,00
i) Manggis	per tanaman	Rp 8.000,00
j) Manggis (batang bawah)	per tanaman	Rp 4.000,00
k) Durian	per tanaman	Rp 7.500,00
l) Alpokat	per tanaman	Rp 7.500,00
m) Duku	per tanaman	Rp 6.500,00
n) Sawo Cangkok	per tanaman	Rp 16.500,00
o) Sukun	per tanaman	Rp 4.000,00
p) Sirsak	per tanaman	Rp 7.500,00
q) Sirsak (batang bawah)	per bibit	Rp 2.000,00
r) Jeruk	per pucuk	Rp 200,00
s) Nanas	per anakan	Rp 3.000,00
t) Pepaya	per biji	Rp 250,00
u) Melon	per biji	Rp 250,00
v) Semangka	per biji	Rp 250,00
w) Mangga Hibrid	per tanaman	Rp 15.000,00
x) Jambu Biji	per tanaman	Rp 7.500,00

y) Jambu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
y) Jambu Air	per tanaman	Rp 7.500,00
z) Sirsak	per tanaman	Rp 7.500,00
2) Kelompok Sayuran		
a) Kentang G2	per kilogram	Rp 15.000,00
b) Bawang Merah	per kilogram	Rp 20.000,00
b. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Lada	per stek	Rp 3.500,00
2) Lada	per tanaman	Rp 4.200,00
3) Panili	per stek	Rp 3.500,00
4) Panili	per bibit	Rp 4.800,00
5) Cengkeh	per bibit	Rp 7.500,00
6) Nilam	per stek	Rp 350,00
7) Tembakau	per gram	Rp 500,00
8) Rosela Minuman	per kilogram	Rp 15.000,00
9) Yute	per kilogram	Rp 30.000,00
10) Wijen	per kilogram	Rp 20.000,00
11) Jarak	per kilogram	Rp 13.000,00
12) Kapuk	per okulasi	Rp 1.500,00
13) Bibit Jambu Mete ( <i>Seedling</i> )	per batang	Rp 2.000,00
14) Bibit Jambu Mete	per batang	Rp 5.000,00
15) Rami	per rizome	Rp 200,00
16) Daun Dewa	per bibit	Rp 2.500,00
17) Gambir	per bibit	Rp 2.500,00

18) Gandapura . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
18) Gandapura	per bibit	Rp	3.200,00
19) Handeuleum	per stek	Rp	200,00
20) Handeuleum	per bibit	Rp	1.000,00
21) Kayu Manis	per bibit	Rp	2.500,00
22) Kelapa Dalam	per butir	Rp	3.750,00
23) Kelapa Genjah	per butir	Rp	3.750,00
24) Kemiri	per bibit	Rp	2.500,00
25) Kemukus	per bibit	Rp	2.000,00
26) Kenanga	per bibit	Rp	2.200,00
27) Lada Sulur Panjang	per bibit	Rp	2.600,00
28) Lada Sulur Panjang	per stek	Rp	1.700,00
29) Lengkuas	per kilogram	Rp	5.000,00
30) Makadamia	per bibit	Rp	3.500,00
31) Makadamia	per biji	Rp	1.000,00
32) Melaleuca	per bibit	Rp	3.000,00
33) Mentha ( <i>mint/menthol</i> )	per bibit	Rp	2.100,00
34) Pyrethrum	per bibit	Rp	450,00
35) Tanaman Obat-obatan	per bibit	Rp	2.500,00
36) Temu-temuan	per bibit	Rp	2.000,00
37) Serai Wangi	per anakan	Rp	200,00
38) Kapuk	per bibit	Rp	15.000,00
39) Entres Jambu Mete	per entres	Rp	1.000,00
40) Kelapa Hibrida bertunas	per tanaman	Rp	17.000,00

41) Benih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
41) Benih Kelapa Hibrida	per butir	Rp 9.000,00
42) Bibit Bagal Tebu	per kwintal	Rp 45.000,00
43) <i>Bud Chips</i> Tebu	per stek	Rp 300,00
44) Pala	per tanaman	Rp 15.000,00
45) <i>Budset</i> Tebu G2	per mata	Rp 350,00
46) <i>Bud Chips</i> Kultur Jaringan Tebu G2	per tanaman	Rp 1.000,00
<b>B. Hasil Samping</b>		
1. Kelompok Tanaman Pangan		
a. Gabah Konsumsi	per kilogram	Rp 5.000,00
b. Beras Hasil Uji	per kilogram	Rp 8.000,00
c. Jagung Pipilan	per kilogram	Rp 1.400,00
d. Kedelai (biji)	per kilogram	Rp 6.000,00
e. Kacang Tanah (biji)	per kilogram	Rp 6.000,00
f. Kacang Hijau (biji)	per kilogram	Rp 6.000,00
g. Sorgum	per kilogram	Rp 2.000,00
h. Gandum	per kilogram	Rp 4.000,00
i. Ubi Kayu	per kilogram	Rp 300,00
j. Ubi Jalar	per kilogram	Rp 400,00
2. Kelompok Tanaman Hortikultura		
a. Kelompok Buah		
1) Buah mangga hijau	per kilogram	Rp 4.500,00
2) Buah mangga merah	per kilogram	Rp 7.500,00

3) Buah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
3) Buah mangga hybrid	per kilogram	Rp 9.000,00
4) Buah durian	per buah	Rp 10.000,00
5) Buah jeruk	per kilogram	Rp 7.500,00
6) Buah alpukat	per kilogram	Rp 8.000,00
7) Buah pisang	per sisir	Rp 7.500,00
6) Buah sukun	per buah	Rp 2.000,00
7) Buah sirsak	per kilogram	Rp 2.000,00
8) Buah belimbing	per kilogram	Rp 2.000,00
9) Buah rambutan	per kilogram	Rp 500,00
10) Buah nangka	per buah	Rp 5.000,00
11) Buah pepaya	per kilogram	Rp 2.500,00
12) Buah melon	per kilogram	Rp 3.000,00
13) Buah semangka	per kilogram	Rp 2.000,00
14) Buah Naga	per kilogram	Rp 20.000,00
15) Buah Apel	per kilogram	Rp 8.000,00
16) Buah Anggur	per kilogram	Rp 7.500,00
17) Buah Kelengkeng	per kilogram	Rp 10.000,00
b. Kelompok Sayuran		
1) Cabai merah	per kilogram	Rp 8.000,00
2) Kentang	per kilogram	Rp 5.000,00
3) Tomat	per kilogram	Rp 2.300,00
4) Kol	per kilogram	Rp 1.200,00
5) Mentimun	per kilogram	Rp 1.000,00

6) Kacang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
6) Kacang-kacangan/buncis	per kilogram	Rp 1.200,00
7) Cabai paprika	per kilogram	Rp 8.000,00
8) Jagung manis	per kilogram	Rp 1.500,00
9) Bawang Merah	per kilogram	Rp 6.000,00
10) Brokoli	per kilogram	Rp 1.500,00
11) Seladah / Letus	per kilogram	Rp 1.000,00
12) Cabe Keriting	per kilogram	Rp 8.000,00
13) Cabe Rawit	per kilogram	Rp 7.000,00
14) Jamur Tiram	per kilogram	Rp 4.000,00
15) Sawi	per kilogram	Rp 1.500,00
16) Bayam	per kilogram	Rp 2.500,00
17) Kangkung	per kilogram	Rp 2.500,00
18) Kacang Panjang	per kilogram	Rp 3.500,00
c. Kelompok Tanaman Hias		
1) Bunga potong mawar	per tangkai	Rp 1.250,00
2) Bunga potong anthurium	per tangkai	Rp 1.500,00
3) Bunga potong anggrek	per tangkai	Rp 1.500,00
4) Bunga potong krisan	per tangkai	Rp 700,00
5) Bunga potong <i>lili</i>	per tangkai	Rp 3.000,00
6) Bunga potong <i>gladiol</i>	per tangkai	Rp 1.000,00
7) Bunga potong <i>alpinia</i>	per tangkai	Rp 1.000,00
8) Bunga potong <i>zingiber</i>	per tangkai	Rp 2.500,00
9) Bunga potong <i>tapeinochilos</i>	per tangkai	Rp 2.000,00

10) Bunga . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Bunga potong <i>costus</i>	per tangkai	Rp 1.000,00
11) Daun potong <i>dracaena</i>	per tangkai	Rp 500,00
12) Daun potong <i>leather leaf</i>	per tangkai	Rp 500,00
13) Daun potong ruskus	per tangkai	Rp 500,00
14) Anggrek	per tanaman	Rp 25.000,00
15) Kaktus	per tanaman	Rp 5.000,00
16) Sekulen	per tanaman	Rp 1.500,00
17) Anggrek Kultur Jaringan	per tanaman	Rp 2.500,00
18) Mawar Batang Bawah	per tanaman	Rp 500,00
19) Bunga Bromella	per pot	Rp 10.000,00
20) Bunga Taman	per batang	Rp 1.000,00
21) Bunga Keladi Merah	per pot	Rp 10.000,00
22) Bunga Red Cardinal	per pot	Rp 10.000,00
23) Lumut	per pot	Rp 10.000,00
d. Kelompok Biofarmaka		
1) Kencur	per kilogram	Rp 15.000,00
2) Jahe		
a) Jahe Putih Besar	per kilogram	Rp 15.000,00
b) Jahe Putih Kecil	per kilogram	Rp 12.500,00
c) Jahe Merah	per kilogram	Rp 15.000,00
3) Kunyit	per kilogram	Rp 5.000,00
4) Temulawak	per kilogram	Rp 5.000,00

3. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
3. Kelompok Tanaman Perkebunan		
a. Biji Mete Kupas	per kilogram	Rp 35.000,00
b. Biji Mete	per biji	Rp 250,00
c. Bunga Cengkeh Kering	per kilogram	Rp 26.000,00
d. Kapas	per kilogram	Rp 37.500,00
e. Kapuk Gelondong	per kilogram	Rp 1.500,00
f. Kapas Berbiji	per kilogram	Rp 4.000,00
g. Kerosok Tembakau	per kilogram	Rp 13.000,00
h. Lidah Buaya	per kilogram	Rp 1.000,00
i. Rempah	per kilogram	Rp 1.000,00
j. Rosella Merah	per kilogram	Rp 35.000,00
k. Serat Kapas	per kilogram	Rp 10.000,00
l. Serat Kenaf (Kelas A)	per kilogram	Rp 2.700,00
m. Serat Kenaf (Kelas B)	per kilogram	Rp 2.200,00
n. Serat Kenaf (Kelas C)	per kilogram	Rp 1.950,00
o. Serat Rami (Kelas A)	per kilogram	Rp 7.800,00
p. Serat Rami (Kelas B)	per kilogram	Rp 6.500,00
q. Serat Rosella (Kelas A)	per kilogram	Rp 2.750,00
r. Serat Rosella (Kelas B)	per kilogram	Rp 2.200,00
s. Serat Abaka	per kilogram	Rp 4.000,00
t. Tembakau Daun Basah	per kilogram	Rp 500,00
u. Wijen	per kilogram	Rp 8.000,00
v. Kelapa Konsumsi	per butir	Rp 400,00

w. Kelapa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
w. Kelapa Sawit	per kilogram	Rp 1.000,00
x. Pinang dan Aren	per kilogram	Rp 5.000,00
y. Kenaf	per kilogram	Rp 25.000,00
z. Rosella	per kilogram	Rp 25.000,00
aa. Yute	per kilogram	Rp 25.000,00
bb. Biji kakao kering	per kilogram	Rp 4.500,00
cc. Getah Karet	per kilogram	Rp 4.000,00
dd. Media padat jagung giling	per kilogram	Rp 35.000,00
ee. Media cair EKG (Ekstrak Kentang Gula)	per liter	Rp 25.000,00
ff. Media Agar SDA ( <i>Sabaroud Dextrose Agar</i> )/PDA ( <i>Potato Dextrose Agar</i> )	per test tube	Rp 40.000,00
gg. Pemesanan APH (agens Pengendali Hayati) dalam		
1) Media Sederhana (min. 100 gram)	per paket	Rp 1.000,00
2) Tabung Reaksi ( <i>Tes Tube</i> )	per buah	Rp 35.000,00
3) Cawan petri	per buah	Rp 50.000,00
hh. Perbanyak agens Hayati		
1) <i>Trichoderma Spp</i>	per kilogram	Rp 25.000,00
2) <i>Metarhizium Spp</i>	per kilogram	Rp 25.000,00
3) <i>Beauveria Spp</i>	per kilogram	Rp 25.000,00
ii. Tebu Giling	per kwintal	Rp 35.000,00
jj. Jarak Pagar Konsumsi	per kilogram	Rp 2.000,00
kk. Jarak Kepyar Konsumsi	per kilogram	Rp 3.000,00

II. Minyak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ll. Minyak Jarak Pagar	per kilogram	Rp 8.000,00
mm. Kayu Kapuk	per meter persegi	Rp 350.000,00
nn. Kayu Sengon Pematang	per meter persegit	Rp 350.000,00
oo. Biji Kopi	per kilogram	Rp 25.000,00
pp. Kemiri Sunan Konsumsi	per kilogram	Rp 3.000,00
4. Produk Olahan dari Hasil Pertanian		
a. Hasil Olahan Kelompok Tanaman Pangan		
1) Olahan jagung		
a) Tortila mentah	per kilogram	Rp 40.000,00
b) Tortila matang	per kilogram	Rp 70.000,00
c) <i>Ice cream</i>	per cup	Rp 4.000,00
d) <i>Pop Corn</i> (50 gram)	per bungkus	Rp 250,00
2) Olahan ubi jalar		
a) <i>Cassava</i>	per kilogram	Rp 8.000,00
b) Biskuit	per kilogram	Rp 80.000,00
c) <i>Brownies</i>	per biji	Rp 2.500,00
d) <i>Ice cream</i>	per cup	Rp 3.500,00
e) Kripik Ubi Jalar (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
3) Olahan Ubi Kayu		
a) Tepung Mocaf (1 kilogram)	per bungkus	Rp 8.000,00

b) Biskuit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biskuit	per kilogram	Rp 80.000,00
c) <i>Brownies</i>	per biji	Rp 2.500,00
d) Kripik Kulit Ubi Kayu (100 gram)	per bungkus	Rp 1.500,00
e) Kripik Ubi Kayu (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
4) Olahan Kedelai		
a) Susu Kedelai	per liter	Rp 8.500,00
b) Susu Kedelai	per gelas	Rp 200,00
c) <i>Ice Cream</i>	per kilogram	Rp 3.500,00
5) Olahan Talas		
a) Krupuk Mentah	per kilogram	Rp 40.000,00
b) Krupuk Matang	per kilogram	Rp 70.000,00
b. Hasil Olahan Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Olahan Kelompok Tanaman Buah-buahan		
a) Permen Sirsak	per pak	Rp 2.000,00
b) Kripik Nangka (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
c) Kripik Melon (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
d) Kripik Pisang (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
e) Kripik Binggol Pisang (100 gram)	per bungkus	Rp 1.500,00
2) Olahan Kelompok Tanaman Biofarma		
a) Manisan Kencur	per botol	Rp 15.000,00

b) Manisan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Manisan Jahe	per botol	Rp 15.000,00
c) Manisan Temu mangga	per botol	Rp 15.000,00
d) Temulawak Instan	per botol	Rp 20.000,00
e) Temulawak dan Jahe instan	per botol	Rp 20.000,00
f) Jahe Instan	per botol	Rp 20.000,00
g) Kunyit Putih Instan	per botol	Rp 20.000,00
h) Kopi Laos Instan	per botol	Rp 20.000,00
i) Kapsul Daun Kumis Kucing	per botol	Rp 15.000,00
j) Kapsul Daun Sirsak	per botol	Rp 15.000,00
k) Kapsul Daun Ungu	per botol	Rp 15.000,00
l) Kapsul Daun Pegagan	per botol	Rp 15.000,00
c. Hasil Olahan Kelompok Tanaman Perkebunan		
Sari Tebu	per gelas	Rp 500,00
C. Produk Teknologi Hasil Penelitian		
1. Biokontrol ( <i>Trichosar dan Gliostar</i> )	per kilogram	Rp 15.000,00
2. <i>Bioriza</i>	per kilogram	Rp 35.000,00
3. <i>Calopogonium sp</i>	per kilogram	Rp 100.000,00
4. <i>Clitoria</i>	per kilogram	Rp 100.000,00
D. Ternak dan Bibit Ternak		
1. Sapi Potong		
a. Sapi Bali		
1) Jantan		

a) Calon . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(2) Umur >6-9 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(3) Umur >9-12 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
(4) Umur >12-18 bulan	per ekor	Rp 7.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur >18-<24 bulan	per ekor	Rp 9.000.000,00
(2) Umur 24 - <36 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 15.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 3.000.000,00
(2) Umur >9-12 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(3) Umur >12-<18 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
(4) Umur 18-<24 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
b. Simmental Murni, Limousin Murni, dan Angus/Brangus		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00

(3) Umur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 14.000.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 18.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 20.000.000,00
(2) Umur 24 - <36 bulan	per ekor	Rp 23.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 26.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 11.000.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 13.000.000,00
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 17.000.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 19.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 23.000.000,00
c. Brahman dan Peranakan Ongole (PO) / Ongole		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 13.000.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 16.000.000,00

b) Bibit . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
b) Bibit		
(1) Umur > 18- <24 bulan	Per ekor	Rp 18.000.000,00
(2) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 21.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 23.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 11.000.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 15.000.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 17.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 19.000.000,00
d. Sapi Lokal Aceh		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 3.600.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 4.700.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 18- <24 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00
(2) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 13.000.000,00

2) Betina . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 3.200.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 3.700.000,00
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 6.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00
e. Sapi Madura		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 7.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 18- <24 bulan	Per ekor	Rp 10.000.000,00
(2) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 15.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 4.500.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 5.500.000,00

(3) Umur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 6.750.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 8.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
f. Sapi Pesisir		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 1.500.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 2.500.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(5) Umur > 18- <24 bulan	Per ekor	Rp 4.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 5.500.000,00
(2) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 7.500.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 2.500.000,00
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00

g. Sapi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Sapi Perah		
1) Sapi Perah Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur > 4 - 6 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(2) Umur > 6 - 7 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
(3) Umur > 7 - 8 bulan	per ekor	Rp 7.000.000,00
(4) Umur > 8 - 9 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00
(5) Umur > 9 - 10 bulan	per ekor	Rp 9.000.000,00
(6) Umur > 10 - 11 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(7) Umur > 11 - 12 bulan	per ekor	Rp 11.000.000,00
(8) Umur > 12 - 13 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(9) Umur > 13 - 14 bulan	per ekor	Rp 13.000.000,00
(10) Umur > 14 - <15 bulan	per ekor	Rp 14.000.000,00
(11) Umur 15 - 16 bulan	per ekor	Rp 15.000.000,00
(12) Umur > 16 - 17 bulan	per ekor	Rp 16.000.000,00
(13) Umur > 17 - 18 bulan	per ekor	Rp 17.000.000,00
(14) Umur > 18 - 20 bulan	per ekor	Rp 17.500.000,00
(15) Umur > 20-24 bulan	per ekor	Rp 19.000.000,00
2) Pejantan Sapi Perah		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 4 - 6 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(2) Umur > 6-8 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
(3) Umur > 8 - 12 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00

(4) Umur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Umur > 12 - 15 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(5) Umur > 15 - 18 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 18 - 24 bulan	per ekor	Rp 17.000.000,00
2. Itik		
a. Itik Mojosari dan Alabio		
1) Betina		
a) Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp 8.500,00
b) Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp 10.000,00
c) Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp 12.500,00
d) Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp 15.000,00
e) Umur > 21 - 30 hari	per ekor	Rp 17.500,00
f) Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp 30.000,00
g) Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp 35.000,00
h) Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp 40.000,00
i) Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp 50.000,00
2) Jantan		
a) <i>Grade A</i> (Program Perkawinan)		
(1) Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp 5.600,00
(2) Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp 8.000,00
(3) Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp 12.500,00
(4) Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp 15.000,00

(5) Umur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
(5) Umur > 21 -30 hari	per ekor	Rp	20.000,00
(6) Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp	25.000,00
(7) Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp	30.000,00
(8) Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp	35.000,00
(9) Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp	37.500,00
b) <i>Grade B</i> (Non Program Perkawinan)			
(1) Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp	3.000,00
(2) Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp	5.000,00
(3) Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp	8.000,00
(4) Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp	12.000,00
(5) Umur > 21 -30 hari	per ekor	Rp	15.000,00
(6) Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp	20.000,00
(7) Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp	25.000,00
(8) Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp	30.000,00
(9) Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp	35.000,00
b. Itik Mojosari Alabio (MA) (Persilangan)			
1) Betina			
a) Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp	8.500,00
b) Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp	10.000,00
c) Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp	12.500,00
d) Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp	15.000,00
e) Umur > 21 -30 hari	per ekor	Rp	17.500,00

f) Umur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp 25.000,00
g) Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp 32.500,00
h) Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp 37.500,00
i) Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp 45.000,00
2) Jantan		
a) Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp 5.600,00
b) Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp 8.000,00
c) Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp 12.500,00
d) Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp 15.000,00
e) Umur > 21 -30 hari	per ekor	Rp 20.000,00
f) Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp 25.000,00
g) Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp 30.000,00
h) Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp 35.000,00
i) Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp 37.500,00
c. Telur Itik		
1) Tertunas (Tetas)	per butir	Rp 3.000,00
2) Tidak Tertunas	per kilogram	Rp 7.000,00
3) Afkir/Cacat (Konsumsi)	per kilogram	Rp 13.000,00
3. Babi		
a. Umur 1 - 3 bulan	per ekor	Rp 450.000,00
b. Umur > 3 - 4 bulan	per ekor	Rp 500.000,00
c. Umur > 4-6 bulan	per ekor	Rp 1.500.000,00
d. Umur > 6 bulan	per ekor	Rp 1.700.000,00

4. Kerbau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Kerbau		
a. Umur 1 - 3 bulan	per ekor	Rp 3.000.000,00
b. Umur > 3 - 12 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
c. Umur > 12 - 24 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00
d. Umur > 24 - 36 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
5. Bibit Ternak Ayam		
a. Ayam Arab		
1) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 3.500,00
2) <i>Day Old Chick</i> (DOC) <i>Sexing</i>	per ekor	Rp 6.000,00
3) <i>Starter</i> Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 7.500,00
4) <i>Starter</i> Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 11.000,00
5) <i>Grower</i> Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 14.000,00
6) <i>Grower</i> Umur > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 23.500,00
7) <i>Grower</i> Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 37.000,00
8) <i>Layer</i> Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 50.000,00
9) Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 40.000,00
b. Ayam Merawang dan Maras		
1) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 4.000,00
2) <i>Starter</i> Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 8.000,00
3) <i>Starter</i> Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 11.500,00
4) <i>Grower</i> Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 14.500,00
5) <i>Grower</i> > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 24.000,00
6) <i>Grower</i> Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 38.000,00

7) *Layer* . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) <i>Layer</i> Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 55.000,00
8) Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 25.000,00
c. Ayam Persilangan ( <i>Cross</i> ) Sriwijaya Prima I		
1) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 3.000,00
2) <i>Starter</i> Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 6.000,00
3) <i>Starter</i> Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 9.000,00
4) <i>Grower</i> Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 12.000,00
5) <i>Grower</i> Umur > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 16.000,00
6) <i>Grower</i> Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 22.000,00
7) <i>Layer</i> Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 28.000,00
8) <i>Layer</i> Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 35.000,00
d. Ayam Kapas		
1) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 7.500,00
2) <i>Starter</i> Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 12.000,00
3) <i>Starter</i> Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 15.000,00
4) <i>Grower</i> Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 18.000,00
5) <i>Grower</i> Umur > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 25.500,00
6) <i>Grower</i> Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 42.000,00
7) <i>Layer</i> Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 60.000,00
8) Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 41.000,00
e. Ayam Pelung		
1) Telur Tetas	per butir	Rp 2.500,00

2) Telur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Telur Tidak Tertunas	per butir	Rp 600,00
3) Telur afkir/cacat	per kilogram	Rp 7.500,00
4) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 5.500,00
5) Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 9.600,00
6) Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 13.000,00
7) Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 18.000,00
8) Umur > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 25.000,00
9) Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 31.000,00
10) Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 39.000,00
11) Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 48.000,00
f. Burung Puyuh		
1) Burung Puyuh Pedaging	per ekor	Rp 2.500,00
2) Burung Puyuh Siap Telur	per ekor	Rp 8.000,00
6. Kambing		
a. Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE)		
1) Jantan		
a) Calon Bibit Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 1.200.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 6-12 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
(2) Umur > 12-24 bulan	per ekor	Rp 2.500.000,00
(3) Umur > 24-48 bulan	per ekor	Rp 3.000.000,00

2) Betina . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
2) Betina		
a) Calon Bibit Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 900.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 8-12 bulan	per ekor	Rp 1.500.000,00
(2) Umur > 12-24 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
(3) Umur > 24-48 bulan	per ekor	Rp 2.500.000,00
b. Bibit Kambing Saanen		
1) Jantan		
a) Calon Bibit Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 6-12 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(2) Umur > 12-24 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
(3) Umur > 24-48 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 1.750.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 8-12 bulan	per ekor	Rp 3.000.000,00
(2) Umur > 12-24 bulan	per ekor	Rp 3.750.000,00
(3) Umur > 24-48 bulan	per ekor	Rp 4.500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Domba Komposit Sumatera		
a. Calon Bibit		
1) Umur <8 bulan	per ekor	Rp 900.000,00
2) Umur 8 - <12 bulan	per ekor	Rp 950.000,00
3) Umur 12 - <18 bulan	per ekor	Rp 1.100.000,00
b. Bibit		
Umur 18 – 24 bulan	per ekor	Rp 1.500.000,00
E. Semen Beku		
1. Sapi		
a. Dalam Negeri		
1) Paket Pembelian kurang dari 5.000 dosis		
a) <i>Unsexing</i>		
(1) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(a) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 8.000,00
(b) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 7.000,00
(2) Jenis lainnya	per dosis	Rp 7.000,00
b) <i>Sexing</i>		
(1) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(a) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 40.000,00
(b) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 36.000,00
(2) Jenis Lainnya	per dosis	Rp 36.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Paket Pembelian 5.000 dosis ke atas		
a) <i>Unsexing</i>		
(1) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(a) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 7.200,00
(b) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 6.300,00
(2) <i>Jenis Lainnya</i>	per dosis	Rp 6.300,00
b) <i>Sexing</i>		
(1) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(a) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 32.400,00
(b) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 36.000,00
(2) <i>Jenis Lainnya</i>	per dosis	Rp 32.400,00
b. Luar Negeri (Ekspor)		
1) <i>Unsexing</i>		
a) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(1) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 40.000,00
(2) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 30.000,00
b) <i>Jenis Lainnya</i>	per dosis	Rp 30.000,00
2) <i>Sexing</i>		
a) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(1) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 150.000,00
(2) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 115.000,00
b) <i>Jenis Lainnya</i>	per dosis	Rp 115.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Kambing dan Domba		
a. Dalam Negeri		
1) Pembelian kurang dari 5.000 dosis		
(a) <i>Unsexing</i>	per dosis	Rp 7.000,00
(b) <i>Sexing</i>	per dosis	Rp 36.000,00
2) Pembelian 5.000 dosis ke atas		
(a) <i>Unsexing</i>	per dosis	Rp 6.300,00
(b) <i>Sexing</i>	per dosis	Rp 32.400,00
b. Luar Negeri		
1) <i>Unsexing</i>	per dosis	Rp 30.000,00
2) <i>Sexing</i>	per dosis	Rp 115.000,00
3. Kerbau (Dalam Negeri)		
a. Pembelian kurang dari 5.000 dosis		
1) <i>Unsexing</i>		
a) Kerbau	per dosis	Rp 7.000,00
b) Belang (Tedong Bonga)	per dosis	Rp 30.000,00
2) <i>Sexing</i>		
a) Kerbau	per dosis	Rp 36.000,00
b) Belang (Tedong Bonga)	per dosis	Rp 115.000,00
b. Pembelian 5.000 dosis ke atas		
1) <i>Unsexing</i>		
a) Kerbau	per dosis	Rp 6.300,00

b) Belang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Belang (Tedong Bonga)	per dosis	Rp 27.000,00
2) <i>Sexing</i>		
a) Kerbau	per dosis	Rp 32.400,00
b) Belang (Tedong Bonga)	per dosis	Rp 103.500,00
4. Pengujian Semen		
a. Semen Segar, Semen Beku	per sampel	Rp 40.000,00
b. pH Semen	per sampel	Rp 20.000,00
F. Embrio Ternak		
1. <i>Embrio Registered</i>	per dosis	Rp 600.000,00
2. <i>Embrio Non Registered</i>	per dosis	Rp 40.000,00
G. Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)		
1. Rumput Padang Pengembalaan	per <i>pools</i>	Rp 100,00
2. Rumput Potong	per stek	Rp 100,00
3. Leguminosa Pohon (Stek)	per stek	Rp 350,00
4. Leguminosa Pohon (Batang)	per batang	Rp 2.000,00
5. Leguminosa Menjalar	per kilogram	Rp 100.000,00
H. Ternak Afkir		
1. Babi		
a. Lokal	per kilogram per berat badan hidup	Rp 10.000,00
b. Ras	per kilogram per berat badan hidup	Rp 10.000,00

2. Kambing . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Kambing dan Domba (Jantan dan Betina)	per kilogram per berat badan hidup	Rp 18.000,00
3. Ayam Arab, Ayam Merawang, dan Ayam Maras	per kilogram per berat badan hidup	Rp 10.000,00
4. Ayam Kampung dewasa	per ekor	Rp 10.000,00
5. Itik		
a. Umur 1 Hari ( <i>Day Old Duck</i> ) Afkir Betina	per ekor	Rp 3.000,00
b. Umur 1 Hari ( <i>Day Old Duck</i> ) Afkir Jantan	per ekor	Rp 1.000,00
c. Tua (Jantan/Betina)	per ekor	Rp 19.000,00
6. Puyuh Afkir	per ekor	Rp 2.000,00
7. Sapi		
a. Sapi Potong Jantan	per kilogram per berat badan hidup	Rp 32.000,00
b. Sapi Potong Betina	per kilogram per berat badan hidup	Rp 25.000,00
c. Sapi FH (Perah) Jantan	per kilogram per berat badan hidup	Rp 30.000,00
d. Sapi FH (Perah) Betina	per kilogram per berat badan hidup	Rp 21.000,00
8. Kerbau	per kilogram per berat badan hidup	Rp 21.000,00
I. Hasil Ikutan		
1. Susu Kerbau	per liter	Rp 3.500,00

2. Susu . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
2. Susu Sapi	per liter	Rp	4.000,00
3. Susu Kambing	per liter	Rp	15.000,00
4. Pupuk Kandang			
a. Kambing, Sapi, atau Kerbau	per 50 kilogram	Rp	8.000,00
b. Itik atau Ayam	per 50 kilogram	Rp	5.000,00
c. Bokasi (Pupuk Kambing Olahan)	per kilogram	Rp	1.000,00
d. Urin	per liter	Rp	1.500,00
5. Pupuk Cair	per liter	Rp	10.000,00
6. Biogas	per kilogram	Rp	3.000,00
7. Campuran Urea, Mineral, Dedak, dan Konsentrat dalam bentuk Kubus ( <i>Urea Mineral Molase Blok/UMMB</i> )	per kilogram	Rp	2.000,00
8. Rumput Pakan Ternak	per kilogram	Rp	200,00
9. Telur Ayam Arab			
a. Tertunas	per butir	Rp	2.000,00
b. Tidak Tertunas	per butir	Rp	700,00
c. Afkir	per kilogram	Rp	7.500,00
10. Telur Ayam Merawang			
a. Tertunas	per butir	Rp	2.000,00
b. Tidak Tertunas	per butir	Rp	700,00
c. Afkir	per kilogram	Rp	7.500,00
11. Telur Ayam Kapas			
a. Tertunas	per butir	Rp	2.500,00

b. Tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
b. Tidak Tertunas	per butir	Rp 700,00
c. Afkir	per kilogram	Rp 7.500,00
12. Telur Itik		
a. Tertunas (Tetas)	per butir	Rp 3.000,00
b. Tidak Tertunas	per butir	Rp 1.500,00
c. Afkir	per kilogram	Rp 13.000,00
13. Telur Burung Puyuh	per kilogram	Rp 18.000,00
14. Ceker dan Kepala	per kilogram	Rp 12.000,00
15. Ati Ampela	per pasang	Rp 3.000,00
16. Usus	per kilogram	Rp 12.000,00
17. <i>Stick</i> Susu	per kilogram	Rp 45.000,00
18. <i>Yoghurt</i> Susu Sapi (180 ml)	per cup	Rp 3.000,00
19. <i>Yoghurt</i> mambo (20 biji)	per pak	Rp 10.000,00
20. Permen Susu	per kilogram	Rp 45.000,00
21. <i>Ice Cream</i> Susu Sapi	per cup	Rp 3.500,00
22. Susu Pasteurisasi (180 ml)	per botol	Rp 3.000,00
23. Nugget	per kilogram	Rp 57.000,00
24. Bakso Daging Sapi	per kilogram	Rp 134.000,00
25. Bakso Daging Ayam	per kilogram	Rp 76.000,00
26. Dendeng Daging Sapi	per kilogram	Rp 60.000,00
27. Daging Sapi Perah	per kilogram	Rp 70.000,00
28. Daging Sapi Potong	per kilogram	Rp 80.000,00
29. Daging Kambing Perah	per kilogram	Rp 70.000,00

30) Daging . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
30. Daging Kambing Potong	per kilogram	Rp 70.000,00
31. Kompos	per kilogram	Rp 400,00
32. Biourine	per liter	Rp 5.000,00
33. <i>Aspergiles Niger</i> (Jamur untuk Fermentasi Pakan)	per kilogram	Rp 40.000,00
J. Penjualan Hasil Samping Peternakan dari Penelitian dan Pelatihan		
1. Ayam		
a. Anak Ayam Kampung Umur 1-5 minggu	per ekor	Rp 3.000,00
b. Anak Ayam Kampung Umur > 5-10 minggu	per ekor	Rp 3.500,00
c. Anak Ayam Kampung Umur > 10-16 minggu	per ekor	Rp 4.500,00
d. Ayam Kampung Dewasa Afkir	per ekor	Rp 10.000,00
e. Anak Ayam Petelur Umur < 5 minggu	per ekor	Rp 3.500,00
f. Anak Ayam Petelur Umur ≥ 5 minggu	per ekor	Rp 5.000,00
g. Ayam Petelur Dewasa Afkir	per ekor	Rp 8.000,00
2. Itik		
a. Anak Itik Betina Umur < 2 bulan	per ekor	Rp 4.000,00
b. Anak Itik Jantan Umur < 2 bulan	per ekor	Rp 1.500,00
c. Itik Muda Betina Umur > 2 bulan	per ekor	Rp 6.000,00
d. Itik Dewasa Afkir	per ekor	Rp 8.500,00
3. Entog		
a. Anak Entog Betina Umur < 2 bulan	per ekor	Rp 4.000,00

b. Anak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Anak Entog Jantan Umur < 2 bulan	per ekor	Rp 2.000,00
c. Entog Muda Betina Umur > 2 bulan	per ekor	Rp 6.000,00
d. Entog Dewasa Betina Afkir	per ekor	Rp 11.000,00
e. Entog Dewasa Jantan Afkir	per ekor	Rp 13.000,00
4. Kelinci		
a. Daging Kelinci	per kilogram	Rp 8.000,00
b. Kelinci Lepas Sapih	per ekor	Rp 4.000,00
c. Kelinci Dewasa	per kilogram per bbh	Rp 10.000,00
5. Sapi atau Kerbau	per kilogram per berat badan hidup	Rp 16.000,00
6. Telur		
a. Telur Ayam Kampung Unggul		
a. Kelas A	per butir	Rp 1.000,00
b. Kelas B	per butir	Rp 750,00
b. Telur Itik	per butir	Rp 1.000,00
K. Bibit Unggul		
1. Itik		
a. Umur 1 hari ( <i>Day Old Duck</i> ) betina Mojosari Alabio (MA)	per ekor	Rp 3.500,00
b. Umur 1 hari ( <i>Day Old Duck</i> ) jantan Mojosari Alabio(MA)	per ekor	Rp 500,00

c. Umur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Umur 1 hari <i>Day Old Duck</i> (DOD) betina parent stock (Mojosari atau Alabio)	per ekor	Rp 5.000,00
d. Telur tetas Mojosari Alabio (MA)	per butir	Rp 750,00
e. Telur tetas dari Induk unggul ( <i>parent stock</i> ) (Mojosari atau Alabio)	per butir	Rp 1.500,00
2. Domba Komposit	per kilogram per berat badan hidup	Rp 30.000,00
3. Kambing		
a. Kambing Boerka	per kilogram per berat badan hidup	Rp 30.000,00
b. Semen Beku Kambing Boerka	<i>straw</i>	Rp 7.500,00
4. Sapi Peranakan Ongole (PO)		
a. Jantan	per kilogram per berat badan hidup	Rp 22.500,00
b. Betina	per kilogram per berat badan hidup	Rp 17.500,00
L. Hasil Utama dan Hasil Samping Penelitian Veteriner		
1. Bahan diagnostikum Bakteriologi		
a. Antigen Tuberkulin Sapi Derivat Protein Murni ( <i>Antigen Purified Protein Derivate (PPD) Tuberculine</i> ) minimal 50 dosis.	per dosis	Rp 10.000,00

b. Antigen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Antigen Tuberkulin Primata Derivat Protein Murni ( <i>Antigen Purified Protein Derivate (PPD) Tuberculine Primate</i> ) minimal 50 dosis.	per dosis	Rp 10.000,00
c. Antigen Brucella uji cincin susu ( <i>Antigen Brucella Milk Ring Test (MRT)</i> ) (min. 10 ml)	per paket	Rp 300.000,00
d. Antigen Brucella uji fiksasi komplemen ( <i>Antigen Brucella Complemet Fixation Test (CFT)</i> ) (min. 10 ml)	per paket	Rp 250.000,00
e. Antigen Brucella uji Rose Bengal ( <i>Antigen Brucella Rose Bengal Test (RBT)</i> ) (min. 10 ml)	per paket	Rp 250.000,00
f. Hemolisin Brucella abortus uji fiksasi komplemen ( <i>Hemolysin Brucella abortus Complemet Fixation Test (CFT)</i> )	per ml	Rp 200.000,00
g. Serum kontrol positif <i>Brucella abortus</i> (min. 5 ml)	per paket	Rp 300.000,00
h. Serum kontrol negatif RBT (min. 5 ml)	per sampel	Rp 120.000,00
i. Serum Positif Pullorum (1 ml)	per vial	Rp 160.000,00
j. Serum Positif Brucella (1 ml)	per vial	Rp 250.000,00
k. Antigen <i>Salmonella pullorum</i> . (min. 10 ml)	per paket	Rp 250.000,00
l. Antigen Berwarna <i>Mycoplasma gallisepticum (MG.)</i> (min. 10 ml)	per paket	Rp 450.000,00
m. Antigen Berwarna <i>Mycoplasma synoviae (MS)</i> . (min. 10 ml)	per paket	Rp 700.000,00
n. Kertas saring darah (1x5 cm) (min. 50 lembar)	per pack	Rp 100.000,00

o. Antigen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
o. Antigen <i>Septicaemia Epizootica</i> untuk <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> antibody (min. 2 ml)	per paket	Rp 1.500.000,00
p. Antisera <i>Mycoplasma gallisepticum (MG)</i> .	per ml	Rp 200.000,00
q. Antisera <i>Mycoplasma synoviae (MS)</i> .	per ml	Rp 200.000,00
r. Antisera <i>Negatif</i>	per ml	Rp 75.000,00
2. Bahan Diagnostikum Virologi		
a. Antigen Sampar Ayam ( <i>Newcastle Disease (ND)</i> ) (min. 100 dosis)	per paket	Rp 104.000,00
b. Antigen Flu Burung ( <i>Avian Influenza (AI)</i> )	per ml	Rp 104.000,00
c. Serum positif Flu Burung ( <i>Avian Influenza (AI)</i> )	per ml	Rp 100.000,00
d. Serum positif Sampar Ayam ( <i>Newcastle Disease (ND)</i> )	per ml	Rp 150.000,00
e. Larutan Penyangga fosfat ( <i>Phosphate Buffer Saline (PBS)</i> ) (min. 1000 ml)	per paket	Rp 60.000,00
f. Media pembawa virus (Transport media virus) (min 2 ml)	per paket	Rp 10.000,00
3. Bahan Diagnostikum Parasitologi		
a. <i>Kit Toxoplasma (ready to use)</i>	per plate	Rp 1.500.000,00
b. <i>FELISA Trypanosoma kit (stick)</i>	per sampel	Rp 84.000,00
c. <i>FELISA Toxoplasma kit (stick)</i>	per sampel	Rp 84.000,00
d. <i>Takhizoit Toxoplasma</i>	per ml	Rp 850.000,00
e. Antigen <i>Toxoplasma</i>	per ml	Rp 843.000,00
f. Antigen <i>Fasciola</i>	per 400µl/vial	Rp 1.487.000,00

g. Serum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Serum (positif/negatif) <i>Fasciola</i>	per ml/vial	Rp 492.000,00
4. Bahan Diagnostikum BCC ( <i>Bbalitvet Culture Collection</i> ) (Koleksi Kultur Bbalitvet) Mikroba Veteriner kering beku dalam ampul 2 ml	per ampul	Rp 700.000,00
5. Peraga Mikroskopik Patologi Preparat histologi (Maksimum 3 organ per slide)	per slide	Rp 50.000,00
6. Bahan Diagnostikum Toksikologi dan Mikologi a. <i>Kit Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> aflatoksin (96 lubang @ 1ml) b. Foto koloni kapang atau khamir salinan digital ( <i>soft copy</i> ) makroskopik c. Foto mikroskopik kapang atau khamir salinan digital ( <i>soft copy</i> )	per kit	Rp 3.500.000,00
M. Laboratorium Bank Gen		
1. Permintaan Benih Plasma Nutfah Untuk Penelitian (Serealia : Padi, Jagung, Shorgum, Terigu: Leguminosa : Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Kacang Tunggak), 1 sampel benih lebih kecil = 50 gram.	per sampel	Rp 6.000,00
2. Permintaan Benih Plasma Nutfah Untuk Penelitian (Serealia : Padi, Jagung, Shorgum, Terigu Leguminosa : Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Kacang Tunggak) , biji serealia 1sampel dari 51 s/d 100 gram.	per sampel	Rp 10.000,00

3. Permintaan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
3. Permintaan bibit plasma nutfah untuk penelitian : stek varietas yang sudah dilepas (ubi kayu dan ubi jalar), stek ukuran 25-30 cm	per stek	Rp	800,00
4. Pengujian daya kecambah	per sampel	Rp	35.000,00
5. Penyimpanan di ruang pendingin ( <i>cold storage</i> )	per kilogram per bulan	Rp	50.000,00
6. Pengujian kadar air	per sampel	Rp	50.000,00
7. Kemurnian benih	per sampel	Rp	35.000,00
<b>N. Hasil Perikanan</b>			
1. Ikan Mas	per kilogram	Rp	10.000,00
2. Ikan Mujaer	per kilogram	Rp	5.000,00
3. Ikan Nila	per kilogram	Rp	5.000,00
4. Ikan Patin	per kilogram	Rp	6.000,00
<b>II. JASA PERPUSTAKAAN, PENGOLAHAN DATA, DAN REPRODUKSI PETA</b>			
<b>A. Jasa Perpustakaan</b>			
1. Penelusuran Jurnal Elektronik Ilmiah	per topik	Rp	7.500,00
2. Cetak Hasil Penelusuran	per halaman	Rp	1.000,00
3. Unduh ( <i>Download</i> ) Jurnal International dengan kata sandi ( <i>Password</i> ) yang khusus	per halaman	Rp	600,00
4. Akses Internet	per jam	Rp	3.000,00
5. Pemindaian ( <i>Scanning</i> ) koleksi langka ( <i>Antiquariat</i> )			

a. Berwarna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Berwarna	per lembar	Rp 15.000,00
b. Hitam Putih	per lembar	Rp 10.000,00
6. Pemindaian ( <i>Scanning</i> ) koleksi informasi		
a. Berwarna	per lembar	Rp 2.000,00
b. Hitam Putih	per lembar	Rp 1.000,00
7. Fotokopi		
a. Koleksi informasi	per halaman	Rp 150,00
b. Koleksi langka ( <i>Antiquariat</i> )	per halaman	Rp 10.000,00
8. Pemindahan data ke cakram padat ( <i>Burning CD</i> )	per keping	Rp 10.000,00
9. Publikasi Jurnal	per eksemplar	Rp 30.000,00
10. Informasi Elektronik dalam Video Cakram Padat ( <i>VCD</i> ) atau Cakram Serbaguna Digital ( <i>DVD</i> )	per keping	Rp 50.000,00
B. Pengolahan Data		
1. Pengolahan Data Sosial Ekonomi Pertanian		
a. Memasukkan Data ( <i>Data Entry</i> )		
1) Data < 200.000 Karakter	per karakter	Rp 7,00
2) Data > 200.000 s/d 1.000.000 Karakter	per karakter	Rp 6,00
3) Data > 1.000.000 Karakter	per karakter	Rp 5,00
b. Analisis Data		
1) Analisis Deskripsi Statistik	tabel analisis	Rp 200.000,00
2) Analisis Persamaan Tunggal ( <i>Single Equation</i> )	tabel analisis	Rp 250.000,00

3) Analisis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
3) Analisis Simultan ( <i>Simultanius</i> )	tabel analisis	Rp	500.000,00
4) Analisis Pemasukkan/ Pengeluaran ( <i>Input/Output</i> )	tabel analisis	Rp	500.000,00
2. Data Agroklimat			
a. Data setiap jam/hari/stasiun Pengamatan	per parameter	Rp	7.500,00
b. Data harian/bulan/stasiun Pengamatan	per parameter	Rp	3.000,00
c. Data sepuluh harian/bulan/stasiun pengamatan	per parameter	Rp	5.000,00
d. Data bulanan/tahun/stasiun Pengamatan	per parameter	Rp	5.000,00
C. Reproduksi Peta			
1. Peta Tanah Bagan (Skala 1:2.500.000)			
a. Indonesia Tahun 1992			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	124.000,00
b. Indoneia ( <i>Taxonomi</i> ) Tahun 1992			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	94.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	187.000,00
c. Pulau Sumatera Tahun 1992			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	93.000,00
2. Peta Tanah Eksplorasi (Skala 1:1.000.000)			
a. Provinsi Aceh Tahun 2000			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00

2) Berwarna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
b. Provinsi Jambi Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 12.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 23.000,00
c. Provinsi Bengkulu Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
d. Provinsi Lampung Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
e. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
f. Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
g. Sumatera Bagian Utara Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
h. Sumatera Bagian Selatan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00

i. Pulau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
i. Pulau Kalimantan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
j. Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
k. Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
l. Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 15.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
m. Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
n. Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
o. Pulau Jawa-Madura Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
p. Pulau Kalimantan (Taksonomi) Tahun 1993		

1) Hitam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	78.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	156.000,00
q. Pulau Sulawesi (Taksonomi) Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	78.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	156.000,00
r. Provinsi Maluku (Taksonomi) Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	78.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	156.000,00
s. Provinsi Irian Jaya (Taksonomi) Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	109.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	218.000,00
t. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Taksonomi) Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	93.000,00
u. Provinsi Nusa Tenggara Timur (Taksonomi) Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	93.000,00
v. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Th.1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00

w. Atlas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
w. Atlas Sumber Daya Eksplorasi Indonesia 2000 (Berwarna)	per paket	Rp 1.000.000,00
x. Atlas Arahana Tata Ruang Indonesia 2001 (Berwarna)	per paket	Rp 1.200.000,00
y. Atlas arahan Pewilayahan Komoditas Unggulan (Berwarna) Tahun 2002	per paket	Rp 1.500.000,00
3. Peta Tanah Tinjau		
a. Skala 1 : 500.000		
1) Sungai Wampu - Sungai Asahan (Provinsi Sumatera Utara) Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
2) Provinsi Jawa Barat Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
3) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4) Provinsi Jawa Timur Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
5) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00

6) Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
6) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00
b. Skala 1 : 250.000		
1) Sumbar I (Kodya Padang, Kab. Solok dan Padang Pariaman) Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00
2) Sumbar II (Kab. Sawahlunto/Sijunjung, Agam dan Tanah Datar) Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00
3) Bengkulu I (Kab. Rejang Lebong dan Bengkulu Utara) Tahun 1986		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00
4) Bengkulu II (Kab. Bengkulu Selatan) Tahun 1987		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00
5) Provinsi Lampung Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00

6) Kabupaten . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
6) Kabupaten Aceh Utara, Timur Besar, dan Pidie Tahun 1987			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00
7) Pulau Bangka Tahun 1971			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
8) Provinsi Jawa Barat Tahun 1964			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	101.100,00
9) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1964			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	93.000,00
10) Provinsi Jawa Timur Tahun 1964			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	46.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	93.000,00
11) Peta Tiap Kabupaten di Jawa Tahun 1964			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
12) Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Tahun 1973			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00

13) Jepara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
13) Jepara – Rawa Sragi Sukadana			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
14) Jawa Timur Bagian Tengah Tahun 1954			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
15) Jawa Timur Bagian Selatan Tahun 1954			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
16) Jawa Timur Bagian Utara Tahun 1955			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
17) Jawa Timur Bagian Timur Tahun 1955			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
18) Pulau Bali Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
19) Pulau Lombok Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00

20) Pulau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
20) Pulau Sumbawa Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	93.000,00
21) Putusibau, Kab. Kapuas Hulu Tahun 1986			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	93.000,00
22) Kalimantan Barat, Kab. Sanggau- Sintang Tahun 1984			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	101.000,00
23) S. Barito – S. Kapuas – S. Kahayan Tahun 1984			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	50.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	100.000,00
24) S. Barito – S. Kapuas Tahun 1984			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	93.000,00
25) Dataran Ampibabo Tahun 1974			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
26) Kabupaten Poso (Sulteng) Tahun 1985			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	114.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	228.000,00

27) Sulawesi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
27) Sulawesi Tenggara I Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 114.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 228.000,00
28) Sulawesi Tenggara II Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 114.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 228.000,00
29) Seram Bagian Utara Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 94.000,00
30) Merauke dan Sekitarnya Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 94.000,00
31) Daerah Sungai Digul Kab. Merauke Tahun 1986		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00
32) Jambi (Bt. Hari Tj. Jabung) Tahun 1987		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 94.000,00
33) Sumatera Selatan Bagian Selatan Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 34.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 68.000,00

34) Lampung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
34) Lampung (Kab. Lampung Utara dan Tengah) Tahun 1964			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	34.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	68.000,00
35) Pantai Utara Jawa			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00
36) Pantai Utara Jawa (Peta Potensi untuk pengembangan per komoditas) Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
37) Pantai Selatan II (Cianjur-Sukabumi) Tahun 1991			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
38) Sulawesi Selatan Tahun 1969			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00
39) Peta tiap Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 1971			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00

40) Sungai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
40) Sungai Wampu dan Asahan Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
41) Ciliwung/Cisadane Tahun 1969			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
42) Cimanuk Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
43) Citarum Tahun 1969			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
44) Citandui Tahun 1969			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
45) Cimandiri Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
46) Serayu Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00

47) Bengawan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
47) Bengawan Solo Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00
48) Brantas Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
49) Sadang Tahun 1970			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
c. Skala 1 : 200.000			
1) Sukadana Kabupaten Ketapang Tahun 1952			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
2) Delta Kapuas Tahun 1969			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
3) Sei Kahayan Tahun 1972/1973			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
4) Dataran Poso Tahun 1976			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00

5) Sei . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
5) Sei Barito dan Sei Kahayan Tahun 1974			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
d. Skala 1 : 100.000			
1) Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung Tahun 1983			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
2) Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung Bawah Tahun 1983			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
3) Cimanuk Tengah Bagian Timur dan Cimanuk Bawah Tahun 1983			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
4) Delta Pulau Petak			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
5) Pansel I (Ciamis-Garut) Tahun 1992			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	101.000,00
6) Way Sekampung Tahun 1971			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	17.000,00

b) Berwarna . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
b) Berwarna	per lembar	Rp 34.000,00
7) Way Sekampung Atas Tahun 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 25.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 50.000,00
8) Way Sekampung Bawah Tahun 1972		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 24.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 46.000,00
9) Daerah Yogyakarta Tahun 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 23.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
10) Cimanuk Atas Tahun 1973		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
11) Cimanuk Tengah Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
12) Cimanuk Bawah Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4. Peta Tanah Semi Detil dan Detil		
a. Skala 1 : 50.000		
1) Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hulu Tahun 1987		

a) Hitam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00
2) Meulaboh WPP (Wilayah Pengembangan Parsial) Blok Va SKP (Satuan Kawasan Pengembangan) Blok C, Kab. Aceh Barat Tahun 1982			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
3) Kota Nibong WPP Vc SKP D, Aceh Tengah Tahun 1982			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
4) Kota Nibong WPP Vc SKP C, Aceh Tengah Tahun 1983			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
5) Keudeu Teunom WPP V SKP F, Aceh Barat Tahun 1981			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
6) Sabulussalam WPP XV SKP A, Aceh Selatan Tahun 1986			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
7) Sabulussalam WPP XV SKP B & D, Aceh Selatan Tahun 1984			

a) Hitam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
8) Janto WPP Ia SKP F, Aceh Besar Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
9) Cot Girek WPP IX SKP C, Aceh Utara Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
10) Alue Buloh WPP XVII SKP C, Aceh Selatan Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
11) Trumon, Aceh Selatan Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
12) Keudeu Teunom WPP Vb SKP F, Aceh Barat Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
13) Batang Pane WPP XIa SKP E, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00

14) Sikara-kara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
14) Sikara-kara WPP XI SKP C, Tapanuli Selatan Tahun 1981			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
15) Mandu Amas WPP XVb SKP A, Tapanuli Selatan Tahun 1981			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
16) Mandu Amas II WPP XVb SKP L, Tapanuli Selatan Tahun 1981			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
17) Rianiate WPP XII SKP F, Tapanuli Selatan Tahun 1981			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
18) Rianiate WPP XII SKP G SP A, Tapanuli Selatan Tahun 1981			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
19) Rianiate WPP XII SKP G SP B, Tapanuli Selatan Tahun 1981			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00

20) Batahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
20) Batahan WPP XI SKP F, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
21) Aek Napanas, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
22) Sei Enok Delta Retih Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 15.500,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
23) Daerah Bunut Kuala Kampar, Kabupaten Kampar Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
24) Daerah S. Siak Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
25) Daerah S. Rokan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
26) Alai Hilir Seberang II WPP VII, Kab. Bungo Tebo Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
27) Alai Hilir Seberang I WPP V, Kab. Bungo Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
28) Kuamang Kuning/Dusun Danau WPP VI SKP F, Bungo Tebo Tahun 1986		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
29) Daerah Baturaja-Martapura Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
30) Betung (Lubuk Lancang) WPP XIX, Kab. OKU Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
31) Wilayah Parung, Depok, Bogor dan Ciawi Tahun 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00
32) Wilayah Tangerang dan sekitarnya Tahun 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00

33) Wilayah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
33) Wilayah Bekasi dan Sekitarnya Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
34) Wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
35) Daerah Aliran Sungai Citarum I Tahun 1976		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
36) Jatiwangi Tahun 1972		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
37) Citarum Atas I 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
38) Citarum Atas II 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
39) Citarum Atas III 1979		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
40) Citarum Tengah IV 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
41) Citarum Tengah V 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
42) Bogor dan sekitarnya 1966		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 17.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 34.000,00
43) Dataran Semarang Timur 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
44) Lahat 1977		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
45) Daerah Baturaja 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
46) Daerah Ogan Kramasan 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00

47) Daerah . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
47) Daerah PG Madiun (Rejosari, Pagotan, Sudono, dan Kanigoro) Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
48) Jratunseluna 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
b. Skala 1 : 25.000		
1) Daerah Surakarta 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 23.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 46.000,00
2) Tulangbawang/Menggala 1976		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
3) Daerah Aliran Sungai Batang hari Tahun 1983		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4) Sumberhardjo Tahun 1988		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00

5) Tulangbawang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Tulangbawang 1977		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
6) PG Kadipaten Cirebon Tahun 1967		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
7) PG Gempol Tahun 1974		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
8) Jelapat Area		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
9) PG Purwodadi Magetan Tahun 1967		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
10) PG Olean Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
c. Skala 1 : 20.000		
1) Teluk Panji WPP VIIc SKP F, Labuhan Batu		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
2) Jagong Jagad II WPP VI/E, Aceh Tengah Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
3) Daerah Baturaja-Martapura WPP XVI SKP A, Kab. OKU Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
5. Peta Penelitian dan Pengembangan Pasang Surut		
a. Skala 1 : 200.000		
Delta Kapuas Tahun 1974		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
b. Skala 1 : 100.000		
Delta P. Petak Tahun 1972		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
c. Skala 1 : 50.000		
1) Sungai Rokan Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00

2) Sungai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Sungai Siak Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
3) Sungai Kampar Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4) Riam Kanan Tahun 1976		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
6. Peta Fosfat Tanah Sawah (Skala 1:250.000)		
a. Provinsi Jawa Barat Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
b. Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
c. Provinsi Jawa Timur Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
7. Peta Fosfat Tanah Sawah (Skala 1:750.000)		
a. Provinsi Jawa Barat Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00

2) Berwarna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
2) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00
b. Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00
c. Propinsi Jawa Timur Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00
8. Peta Kalium Tanah Sawah (Skala 1:250.000)			
a. Provinsi Jawa Barat Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	124.000,00
b. Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	124.000,00
c. Provinsi Jawa Timur Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	124.000,00
9. Peta Kalium Tanah Sawah (Skala 1:750.000)			
a. Provinsi Jawa Barat Tahun 1993			
1) Hitam Putih	per lembar	Rp	39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp	78.000,00

b. Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
c. Provinsi Jawa Timur Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
10. Peta Komoditas (skala 1:250.000)		
a. Peta Potensi Tahun 1991		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
b. Peta Arah Tahun 1991		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
11. Peta Ekspose Hasil Penelitian di Palu Sulawesi Tengah (17 Januari 1994) (Skala 1:1.000.000)		
a. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 1993		
1) Kapas + tebu		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
2) Kopi + kakao + kelapa + mangga Tahun 1993		

a) Hitam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
b. Provinsi NTT			
1) Kapas + kakao + kelapa + mangga Tahun 1993			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	32.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	62.000,00
2) Padi NTT Tahun 1993			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	31.000,00
c. Provinsi Sulawesi Tahun 1993			
1) Potensi perkebunan (sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu)			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	109.000,00
2) Buah-buahan (mangga, pisang, jeruk)			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	109.000,00
3) Padi			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	109.000,00
4) Kedelai (Sultra)			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	16.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
5) Kedelai (Sulsel)		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
6) Lahan Kritis Sulawesi		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
7) Lahan Kritis Sulawesi Utara		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
8) Lahan Kritis Sulawesi Tengah		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
9) Lahan Kritis Sulawesi Selatan		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
10) Lahan Kritis Sulawesi Tenggara		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
d. Provinsi Maluku Tahun 1993		
Komoditas (kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu)		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00

2) Berwarna . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
2) Berwarna	per lembar	Rp	94.000,00
e. Provinsi Irian Jaya Tahun 1993			
1) Padi			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	109.000,00
2) Kedelai			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	109.000,00
3) Komoditas (sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu)			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	109.000,00
f. Peta Zona Agro Ekologi ( <i>Agro Ecological Zone/AEZ</i> ) Tahun 1993			
1) Pulau Sumatera (tercetak) Tahun 1993			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	137.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	273.000,00
2) Pulau Jawa (tercetak) Tahun 1993			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	70.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	140.000,00
3) Provinsi Sulawesi Tahun 1993			
a) Hitam Putih	per lembar	Rp	55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp	109.000,00

4) Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Provinsi Maluku Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
5) Provinsi NTB + NTT Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
6) Pulau Kalimantan Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
g. Peta Kalium dan Fosfat, Skala 1:500.000 Tahun 1993		
1) Peta Kalium NTB Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
2) Peta Kalium Sulsel Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
3) Peta Fosfat NTB Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4) Peta Fosfat Sulsel Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00

b) berwarna . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
h. Peta Satuan Lahan dan Tanah (tercetak) Pulau Sumatera (per set)		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 137.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 273.000,00
i. Peta Semi Detil LREPP II, skala 1 : 50.000 (tercetak)		
1) Bali, Tahun 1990	per lembar	Rp 117.000,00
2) Yogyakarta Tahun 1990	per lembar	Rp 117.000,00
3) Paguyaman Tahun 1995	per lembar	Rp 117.000,00
4) Tondano Tahun 1996	per lembar	Rp 117.000,00
5) Marisa Tahun 1995	per lembar	Rp 117.000,00
12. Kopi Peta Tema dalam format JPG ( <i>Joint Photographic Expert Group</i> ) (Jpg)	per lembar	Rp 45.000,00
13. Atlas zona agroekologi Indonesia skala 1:250.000 Th.2013	per lembar	Rp 200.000,00
14. Atlas sumber daya iklim pertanian 1:1.000.000 Th.2003	per buku	Rp 1.000.000,00
15. Atlas Sumber daya Tanah Indonesia skala 1:1000.000 Th.2000	per buku	Rp 1.000.000,00
16. Cetak Peta digital ( <i>hard copy</i> )	per lembar	Rp 250.000,00
17. Arsip data komputer Peta digital ( <i>soft copy</i> )	per kilobyte	Rp 1.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18. Menyalin Data ( <i>Copy File</i> ) Peta Digital Sumber daya Lahan	per kilobyte	Rp 1.000,00
19. Menyalin Data ( <i>Copy File</i> ) Tabular	per kilobyte	Rp 2.000,00
<b>II. JASA PENGEMBANGAN DISEMINASI DAN TEKNOLOGI</b>		
A. Lahan Diseminasi/Tanah Untuk Pengolahan		
1. Pengelolaan Sawah Untuk Diseminasi		
a. Jawa		
1) Sawah irigasi teknis	per hektar per tahun	Rp 5.000.000,00
2) Sawah irigasi setengah teknis	per hektar per tahun	Rp 4.000.000,00
3) Sawah tadah hujan	per hektar per tahun	Rp 2.500.000,00
b. Luar Jawa		
1) Sawah irigasi teknis	per hektar per tahun	Rp 2.500.000,00
2) Sawah irigasi setengah teknis	per hektar per tahun	Rp 1.750.000,00
3) Sawah tadah hujan	per hektar per tahun	Rp 1.000.000,00
2. Pengelolaan Lahan Kering Dataran Rendah untuk Diseminasi		
a. Jawa		
1) Lahan kering dataran tinggi produktif	per hektar per tahun	Rp 1.500.000,00

2) Lahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 86 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Lahan kering dataran rendah	per hektar per tahun	Rp 1.000.000,00
b. Luar Jawa		
1) Lahan kering dataran tinggi produktif	per hektar per tahun	Rp 1.250.000,00
2) Lahan kering dataran rendah	per hektar per tahun	Rp 750.000,00
3. Jasa Pengolahan Lahan Kebun Hortikultura	per hektar	Rp 800.000,00
B. Jasa Instrumentasi Peralatan Lapang		
1. Pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>Current Meter Type Propeler OTT C2</i>	per titik	Rp 200.000,00
2. Pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>Current Meter Type Propeler OTT C30</i>	per titik	Rp 250.000,00
3. Pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>Current Meter Type Electromagnetic Valeport 802 OTT C2</i>	per titik	Rp 300.000,00
4. Pengukuran titik koordinat dan elevasi tempat menggunakan <i>Digital Teodolit Sokkia DT 500</i>	per hektar	Rp 2.000.000,00
5. Pengukuran Potensi Air Tanah 2D menggunakan <i>Terameter Ares dan Geoscanner</i>	per hektar	Rp 1.500.000,00
6. Pengukuran koordinat lokasi menggunakan GPS Navigasi GARMIN III Plus	per titik	Rp 20.000,00
7. Pengukuran koordinat dan elevasi lokasi menggunakan GPS <i>Geoditic</i>	per titik	Rp 300.000,00
8. Pengukuran Indeks Luas Daun ( <i>Leaf Area Indeks/LAI Meter</i> )	per titik	Rp 75.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Pengukuran parameter iklim temporal secara Otomatik <i>menggunakan AWS (Automatic Weather Station)</i>	per titik	Rp 250.000,00
10. Pengukuran Suhu menggunakan termometer maksimum-minimum	per titik	Rp 50.000,00
11. Pengukuran Kelembaban udara menggunakan <i>Sling Psychrometer</i>	per titik	Rp 50.000,00
12. Pengukuran Kualitas Air ( <i>Water Quality Analyzer</i> )	per titik	Rp 200.000,00
13. Perekaman Data Otomatik ( <i>Datta Logger</i> )	per titik	Rp 500.000,00
C. Jasa pembuatan alat mesin pertanian		
1. <i>Chopper</i>	per unit	Rp 250.000,00
2. Pengupas kacang tanah	per unit	Rp 225.000,00
3. Pemipil jagung	per unit	Rp 200.000,00
4. <i>Power thersher</i>	per unit	Rp 250.000,00
5. Ayakan kompos	per unit	Rp 200.000,00
D. Jasa Pelatihan Penggunaan Alat Pertanian		
1. Mesin <i>Vacuum Freyer</i>	per sampel bahan	Rp 25.000,00
2. Mesin Susu Kedelai	per sampel bahan	Rp 25.000,00
3. Mesin Perajang	per sampel bahan	Rp 25.000,00
4. Mesin Penepung	per sampel bahan	Rp 25.000,00
5. Mesin Pengemas Vacuum	per sampel bahan	Rp 5.000,00
6. Mesin Kemas Kembang	per sampel bahan	Rp 5.000,00
7. Mesin Pembuatan Pasta Kakao	per proses	Rp 25.000,00
8. Mesin Pembuatan Bubuk Kakao	per proses	Rp 25.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 88 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. <i>Hand Traktor</i>	per 6 jam	Rp 75.000,00
10. Traktor Roda 4	per 6 jam	Rp 75.000,00
11. Bongkar Pasang Mesin Bensin	per orang perhari	Rp 25.000,00
12. Bongkar Pasang Mesin Diesel	per orang perhari	Rp 25.000,00
<b>IV. JASA PEMBERIAN HAK DAN PERIZINAN</b>		
A. Jasa Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)		
1. Permohonan Hak PVT		
a. Perorangan WNI, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri.	per varietas	Rp 150.000,00
b. Perorangan WNA, Perusahaan dan Lembaga Penelitian Non Pemerintah	per varietas	Rp 250.000,00
2. Perbaikan/Perubahan Permohonan Hak PVT	per varietas	Rp 200.000,00
3. Pencatatan Pengalihan Hak PVT	per varietas	Rp 250.000,00
4. Pencatatan Perjanjian Lisensi	per lisensi	Rp 1.500.000,00
5. Pencatatan Perjanjian Lisensi wajib	per lisensi	Rp 1.500.000,00
6. Iuran Tahunan		
a. Perorangan WNI, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri.	per varietas	Rp 750.000,00
b. Perorangan WNA, Perusahaan dan Lembaga Penelitian Non Pemerintah	per varietas	Rp 1.500.000,00
7. Petikan Daftar Umum PVT	per varietas	Rp 100.000,00
8. Salinan Sertifikat Hak PVT	per sertifikat	Rp 100.000,00
9. Salinan Dokumen PVT	per lembar	Rp 5.000,00
10. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	per varietas	Rp 500.000,00
11. Permohonan Banding	per varietas	Rp 3.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Pendaftaran Konsultan PVT	per konsultan	Rp 5.000.000,00
13. Pemeriksaan substantif (Uji BUSS) di Stasiun Uji BUSS Lembang		
a. Tanaman ≤ 6 bulan	per varietas	Rp 1.750.000,00
b. Tanaman > 6 bulan	per varietas	Rp 2.250.000,00
14. Pemeriksaan substantif		
a. Pemeriksaan Dokumen	per varietas	Rp 5.360.000,00
b. Pembelian Dokumen	per varietas	Rp 4.500.000,00
<b>B. Jasa Pendaftaran Pestisida</b>		
1. Izin Percobaan	per permohonan	Rp 2.000.000,00
2. Izin Sementara	per permohonan	Rp 3.000.000,00
3. Izin Sementara Ulang	per permohonan	Rp 3.000.000,00
4. Izin Tetap	per permohonan	Rp 6.000.000,00
5. Izin Tetap Ulang	per permohonan	Rp 6.000.000,00
<b>C. Jasa Pendaftaran Pupuk</b>	per permohonan	Rp 1.000.000,00
<b>D. Jasa Pendaftaran Obat Hewan</b>		
1. Sediaan Biologik	per jenis produk	Rp 6.000.000,00
2. Farmasetik, Premiks, dan Obat Alami	per jenis produk	Rp 5.000.000,00

E. Jasa . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>E. Jasa Inspeksi/Audit Kesesuaian Unit Usaha Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Obat Hewan Auditor ke Unit Usaha di Negara Asal.</p> <p>1. Evaluasi dokumen pra inspeksi/audit</p> <p>    1) Hewan</p> <p>    2) Produk Hewan</p> <p>    3) Obat Hewan</p> <p>2. Jasa Inspeksi/Audit</p> <p>    1) Hewan</p> <p>    2) Produk Hewan</p> <p>    3) Obat Hewan</p> <p>3. Evaluasi dokumen hasil inspeksi/audit</p> <p>    1) Hewan</p> <p>    2) Produk Hewan</p> <p>    3) Obat Hewan</p>	<p>per unit usaha</p> <p>per unit usaha</p> <p>per jenis sediaan</p> <p>per Auditor per hari</p> <p>per Auditor per hari</p> <p>per auditor per jenis sediaan</p> <p>per unit usaha</p> <p>per unit usaha</p> <p>per jenis sediaan</p>	<p>Rp 15.650.000,00</p> <p>Rp 15.650.000,00</p> <p>Rp 7.500.000,00</p> <p>Rp 12.000.000,00</p> <p>Rp 12.000.000,00</p> <p>Rp 15.000.000,00</p> <p>Rp 15.650.000,00</p> <p>Rp 15.650.000,00</p> <p>Rp 4.000.000,00</p>

F. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
F. Jasa Layanan Izin / Persetujuan / Rekomendasi Pemasukan		
a. Hewan Besar	per dokumen	Rp 300.000,00
b. Hewan Kecil	per dokumen	Rp 200.000,00
c. Unggas	per dokumen	Rp 100.000,00
d. Hewan Kesayangan atau Satwa Liar	per dokumen	Rp 50.000,00
e. Produk Hewan		
1) Untuk Pangan	per dokumen	Rp 250.000,00
2) Untuk Non Pangan	per dokumen	Rp 200.000,00
G. Jasa Layanan Penerbitan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan ( <i>Veterinary Health Requirement</i> ) dan Sertifikat Veteriner ( <i>Veterinary Health Certificate</i> ) untuk pengeluaran		
a. Hewan Besar	per dokumen	Rp 150.000,00
b. Hewan Kecil	per dokumen	Rp 100.000,00
c. Unggas	per dokumen	Rp 50.000,00
d. Hewan Kesayangan	Per dokumen	Rp 25.000,00
e. Produk Hewan		
1) Untuk Pangan	per dokumen	Rp 125.000,00
2) Untuk Non Pangan	per dokumen	Rp 100.000,00
H. Jasa Layanan Penerbitan Sertifikat Kompatemen (biosecurity)	per dokumen	Rp 250.000,00

I. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 92 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>I. Jasa Sertifikasi Obat Hewan</p> <p>1. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang baik (CPOHB)</p> <p>a. Permohonan Baru</p> <p>b. Perubahan</p> <p>    1) Nama perusahaan, nama alamat</p> <p>    2) Fasilitas produksi non sterilis yang sudah ada</p> <p>    3) Fasilitas produksi sterilis yang sudah ada</p> <p>c. Persetujuan penggunaan fasilitas bersama (Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan dengan Obat Hewan)</p> <p>d. Perpanjangan sertifikat CPOHB</p> <p>2. Sertifikasi Ekspor dan Impor</p> <p>a. Surat Keterangan impor bahan baku</p> <p>b. Surat keterangan Ekspor (<i>Certificate of free sale, Certificate of the Origin, Certificate of Pharmaceutical Product, health certificate</i>)</p> <p>c. Surat keterangan penerapan CPOHB</p> <p>3. Sertifikasi Izin Usaha Obat Hewan</p>	<p>per sertifikat per bentuk sediaan</p> <p>per sertifikat per bentuk sediaan</p> <p>per sertifikat per bentuk sediaan</p> <p>per sertifikat per bentuk sediaan</p> <p>per sertifikat per bentuk sediaan</p> <p>per sertifikat per bentuk sediaan</p> <p>per item produk</p> <p>per item produk</p> <p>per item produk</p> <p>per permohonan</p>	<p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p> <p>Rp 3.000.000,00</p> <p>Rp 3.500.000,00</p> <p>Rp 3.000.000,00</p> <p>Rp 7.500.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 2.000.000,00</p>

V. JASA . . .



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>V. JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN</b>		
<b>A. KARANTINA HEWAN</b>		
1 Jasa Tindakan Karantina		
a. Pemeriksaan fisik (klinis dan/atau organoleptik )		
1) Hewan hidup		
a) Hewan Ternak		
(1) Hewan Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00
(2) Hewan Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	2.500,00
(3) Unggas besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00

(4) Unggas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 94 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Unggas kecil		
(a) Unggas Kecil		
i. Impor	per ekor	Rp 100,00
ii. Ekspor	per ekor	Rp 50,00
iii. Antar area	per ekor	Rp 50,00
(b) Unggas Umur Sehari		
i. Impor	per ekor	Rp 10,00
ii. Ekspor	per ekor	Rp 5,00
iii. Antar area	per ekor	Rp 5,00
b) Hewan Kesayangan ( <i>Pet Animal</i> )		
(1) Kuda		
(a) Impor	per ekor	Rp 100.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 50.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 50.000,00
(2) Anjing		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(3) Kucing		
(a) Impor	per ekor	Rp 15.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00

(4) Unggas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 95 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(5) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 3.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 3.000,00
c) Hewan percobaan ( <i>Laboratory Animal</i> )		
(1) Primata		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(2) Selain Primata		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00
d) Hewan Liar ( <i>Wild Animal/Zoo Animal</i> )		
(1) Mamalia Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 150.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 100.000,00

(2) Mamalia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 96 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Mamalia Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 3.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 3.000,00
(5) Reptil Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(6) Reptil Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 250,00

(7) Invertebrata . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 97 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(7) Invertebrata		
(a) Impor	per ekor	Rp 100,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 50,00
(8) Amphibia		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1.000,00
(9) Lebah dan serangga lainnya		
(a) Impor	per koloni	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per koloni	Rp 2.000,00
(c) Antar area	per koloni	Rp 2.000,00
(10) Mamalia Air ( <i>Aquatic Mamalia</i> ) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina		
(a) Impor	per ekor	Rp 150.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 100.000,00





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 98 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Bahan Asal Hewan (BAH)		
a) BAH Pangan		
(1) Daging Hewan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 125,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 75,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 75,00
(2) Daging Unggas		
(a) Impor	per kilogram	Rp 125,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 75,00
(c) Area	per kilogram	Rp 75,00
(3) Susu		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
(4) Telur konsumsi		
(a) Impor	per kilogram	Rp 25,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 99 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 15,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 15,00
(5) Madu		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
(6) Sarang burung		
(a) Impor	per kilogram	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 5.000,00
(7) BAH Berupa jeroan untuk konsumsi		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00

b) BAH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 100 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) BAH Non Pangan		
(1) Kulit Hewan Besar		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
(2) Kulit Hewan Kecil		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
(3) Kulit Satwa/Reptil Besar		
(a) Impor	per lembar	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per lembar	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per lembar	Rp 10.000,00
(4) Kulit Satwa/Reptil Kecil		
(a) Impor	per lembar	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per lembar	Rp 500,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 101 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per lembar	Rp 500,00
(5) Telur bibit/Tunas/SPF		
(a) Impor	per butir	Rp 25,00
(b) Ekspor	per butir	Rp 15,00
(c) Antar area	per butir	Rp 15,00
(6) Bahan reproduksi		
(a) Impor	per kemasan	Rp 100.000,00
(b) Ekspor	per kemasan	Rp 50.000,00
(c) Antar area	per kemasan	Rp 50.000,00
(7) BAH Berupa tulang, kuku tanduk, bulu, dan ikutannya		
(a) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(8) BAH lainnya untuk pakan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 102 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per kilogram	Rp 5,00
3) Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)		
a) HBAH Pangan		
(1) Hasil Bahan Asal Daging Hewan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(2) Hasil Bahan Asal Daging Unggas		
(a) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(3) Hasil Bahan Asal Susu		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00

(4) Hasil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 103 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
(4) Hasil Bahan Asal Telur		
(a) Impor	per kilogram	Rp 25,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 15,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 15,00
(5) HBAH lainnya		
(a) Impor	per kilogram	Rp 25,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 15,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 15,00
(6) HBAH Ikutan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
b) HBAH Non Pangan		
(1) HBAH untuk industri		
(a) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 104 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(2) HBAH untuk pakan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
4) Benda Lain		
a) Pakan Hewan Ternak		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 5,00
b) Pakan Hewan Kesayangan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 200,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 100,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 100,00
c) Bahan Biologik		
(1) Impor	per kemasan	Rp 10.000,00

(2) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 105 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per kemasan	Rp 5.000,00
d) Bahan Diagnostika		
(1) Impor	per koli	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per koli	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per koli	Rp 5.000,00
b. Pengasingan dan Pengamatan		
1) Hewan		
a) Impor	per hari per ekor	Rp 100,00
b) Ekspor	per hari per ekor	Rp 100,00
c) Antar area	per hari per ekor	Rp 100,00
2) Unggas Umur Sehari		
a) Impor	per hari per ekor	Rp 1,00
b) Ekspor	per hari per ekor	Rp 1,00
c) Antar area	per hari per ekor	Rp 1,00
3) Lebah dan Serangga lainnya		
(a) Impor	per koloni per hari	Rp 5.000,00

(b) Ekspor . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 106 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per koloni per hari	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per koloni per hari	Rp 5.000,00
c. Perlakuan		
1) Desinfeksi/Desinsektasi/ Fumigasi		
a) Hewan Hidup		
(1) Hewan Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00
(2) Hewan Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(3) Hewan kesayangan ( <i>Pet animal</i> )		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(4) Hewan percobaan ( <i>laboratory animal</i> )		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 107 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(5) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(6) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(7) Unggas umur sehari		
(a) Impor	per ekor	Rp 50,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 50,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 50,00
(8) Reptil		
(a) Impor	per ekor	Rp 50,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 50,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 50,00
(9) Lebah dan serangga lainnya		
(a) Impor	per koloni	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per koloni	Rp 5.000,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 108 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
(c) Antar area	per koloni	Rp	5.000,00
(10) Mamalia air ( <i>aquatic mamalia</i> ) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina			
(a) Impor	per ekor	Rp	1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp	1.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp	1.000,00
b) Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan			
(1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00
(2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00
(3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00
c) Benda lain			
(1) Pakan hewan ternak			
(a) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	100,00
(b) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	100,00
(c) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	100,00
(2) Pakan hewan kesayangan			
(a) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00
(b) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00
(c) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00

(d) Alat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 109 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Alat angkutan, kemasan dan kandang		
(1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
2) Vaksinasi/Imunisasi		
a) Hewan Ternak		
(1) Hewan Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00
(2) Hewan Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 100,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 100,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 25,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 25,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 25,00

(5) Unggas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 110 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Unggas umur sehari		
(a) Impor	per ekor	Rp 10,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10,00
b) Hewan Kesayangan ( <i>Pet animal</i> )		
(1) Kuda		
(a) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 25.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 25.000,00
(2) Anjing /kucing /primata		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 20.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 2.500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 2.500,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1.000,00

c) Hewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 111 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Hewan Liar ( <i>Wild animal/ zoo animal</i> )		
(1) Mamalia Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 75.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 75.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 75.000,00
(2) Mamalia Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 2.500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 2.500,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1.000,00
(5) Reptil Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 20.000,00

(6) Reptil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) Reptil Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00
d) Mamalia air (aquatic mamalia) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina		
(1) Impor	per ekor	Rp 50.000,00
(2) Ekspor	per ekor	Rp 50.000,00
(3) Antar area	per ekor	Rp 50.000,00
3) Pengobatan/Promotif		
a) Hewan Ternak		
(1) Hewan Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00
(2) Hewan Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 100,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 113 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per ekor	Rp 100,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 25,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 25,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 25,00
(5) Unggas umur sehari		
(a) Impor	per ekor	Rp 1,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1,00
b) Hewan Kesayangan ( <i>Pet animal</i> )		
(1) Kuda		
(a) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 25.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 25.000,00
(2) Anjing / kucing / primata		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 20.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00

(4) Unggas . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 114 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 2.500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 2.500,00
c) Hewan Liar ( <i>Wild Animal/Zoo Animal</i> )		
(1) Mamalia Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 75.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 75.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 75.000,00
(2) Mamalia Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 2.500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 2.500,00

(5) Reptil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 115 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Reptil Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 20.000,00
(6) Reptil Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
d) Mamalia air (aquatic mamalia) <i>dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina</i>		
(a) Impor	per ekor	Rp 75.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 75.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 75.000,00
d. Uji Diagnostik/Laboratorium		
1) Pengambilan, Penyiapan dan Pengiriman Specimen		
a) Hewan		
(1) Hewan Besar/Hewan Kesayangan/Mamalia air/Reptil		
(a) Impor	per sampel	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per sampel	Rp 5.000,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 116 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
(c) Antar area  (2) Hewan Kecil /hewan percobaan /hewan laboratorium/unggas /unggas umur sehari /Lebah dan serangga	per sampel	Rp	5.000,00
(a) Impor	per sampel	Rp	1.000,00
(b) Ekspor	per sampel	Rp	1.000,00
(c) Antar area	per sampel	Rp	1.000,00
b) Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan/Benda Lain			
(1) Impor	per sampel	Rp	1.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp	1.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp	1.000,00
2) Uji Diagnostika Lapangan			
a) Tuberculinasi			
(1) Impor	per sampel	Rp	50.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp	50.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp	50.000,00

b) Mallenisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 117 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Mallenisasi		
(1) Impor	per sampel	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 10.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp 10.000,00
c) Uji Rose Bengal		
(1) Impor	per sampel	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp 5.000,00
d) Uji Ascoli		
(1) Impor	per sampel	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 10.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp 10.000,00
e) Pemeriksaan Feses dan Ulas Darah		
(1) Impor	per sampel	Rp 2.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 2.000,00

(3) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 118 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Antar area	per sampel	Rp 2.000,00
3) Pengujian Laboratorium		
a) Bakteriologi dan Mikologi		
(1) Kultur dan Identifikasi	per sampel	Rp 125.000,00
(2) <i>Enzyme Immunosorbent Assay (ELISA)</i> <i>Linked Assay</i>	per sampel	Rp 225.000,00
(3) <i>Complement Fixation Test (CFT)</i>	per sampel	Rp 40.000,00
(4) Pewarnaan Bakteri <i>(Staining Method)</i>	per sampel	Rp 7.500,00
(5) Agar Gel Precipitation Test	per sampel	Rp 50.000,00
(6) Metode lainnya	per sampel	Rp 50.000,00
b) Virologi		
(1) Isolasi dan Identifikasi dengan telur berembrio	per sampel	Rp 250.000,00
(2) Isolasi dan Identifikasi dengan kultur jaringan	per sampel	Rp 400.000,00
(3) HA dan/atau HI <i>(Serologi)</i>	per sampel per target	Rp 7.500,00
(4) <i>Enzyme Immunosorbent Assay (ELISA)</i> <i>Linked Assay</i>	per sampel	Rp 225.000,00

(5) *Fluorescent . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 119 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) <i>Fluorescent Antibody Technique (FAT)</i>	per sampel	Rp 150.000,00
(6) Uji Presipitasi Gel (AGPT)	per sampel	Rp 50.000,00
(7) Immuno Histo Chemistry (IHC)	per sampel	Rp 750.000,00
(8) Serum Netralisasi Test	per sampel	Rp 50.000,00
(9) Pewarnaan Seller	per sampel	Rp 32.000,00
(10) Metode lainnya	per sampel	Rp 50.000,00
c) Patologi Difrensiasi Protein/Pemalsuan		
(1) <i>Enzyme Linked Immunosobent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 200.000,00
(2) <i>Mikroskopis</i>	per sampel	Rp 50.000,00
(3) Uji <i>organoleptik</i>	per sampel	Rp 10.000,00
(4) Uji kimia pembusukan	per sampel	Rp 20.000,00
(5) Metode lainnya	per sampel	Rp 50.000,00
d) <i>Parasitologi</i>		
(1) <i>Hematokrit</i>	per sampel	Rp 10.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 120 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Ulas Darah	per sampel	Rp 2.000,00
(3) Identifikasi Cacing	per sampel	Rp 2.000,00
(4) Identifikasi Ektoparasit	per sampel	Rp 2.000,00
(5) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 100.000,00
e) <i>Rapid Test</i>		
(1) AI	per sampel	Rp 75.000,00
(2) Cemarkan Mikroba	per sampel	Rp 30.000,00
(3) Brucella	per sampel	Rp 10.000,00
(4) Rapid Tes Target lainnya	per sampel	Rp 50.000,00
f) <i>Biomolekuler</i>		
(1) Transkripsi terbalik dengan PCR ( <i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i> )	per sampel	Rp 400.000,00
(2) PCR dengan kuantifikasi ( <i>Real Time Polymerase Chain Reaction (Real Time-PCR)</i> )	per sampel	Rp 425.000,00
(3) Pengurutan Analisis Genetik ( <i>Sequencing</i> )	per sampel	Rp 500.000,00

(4) Teknik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 121 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Teknik lainnya	per sampel	Rp 450.000,00
g) Cemarkan dan Residu		
(1) Cemarkan Mikroba		
(a) Total Mikroba dengan <i>Total Plate Count</i> (TPC)	per sampel	Rp 125.000,00
(b) <i>Escherichia Coli (E.Coli)</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(c) <i>Coliform</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(d) <i>Staphylococcus Aereus</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(e) <i>Salmonella sp</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(f) <i>Total Cemarkan Kapang Khamir</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(g) <i>Cemarkan Mikroba Listeria Sp</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(h) <i>Campylobacter sp</i>	per sampel	Rp 90.000,00
(i) Bakteri lainnya	per sampel	Rp 100.000,00
(2) Deteksi Residu		
(a) Antibiotik		
i. Screening Test ( <i>Bioassay</i> )	per sampel	Rp 150.000,00

ii. High . . .





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 122 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ii. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	per sampel per target	Rp 375.000,00
iii. Imunoassay/ ELISA	per sampel	Rp 225.000,00
iv. <i>Multi Analit Imunoassay</i>	per sampel per golongan	Rp 400.000,00
(b) Pesticida		
i. Gas Chromatography (GC)	per sampel per golongan	Rp 500.000,00
ii. HPLC	Per sampel per golongan	Rp 375.000,00
(c) Logam Berat		
i. Timbal (Pb)	per sampel	Rp 75.000,00
ii. Kadmium (Cd)	per sampel	Rp 75.000,00
iii. Raksa (Hg)	per sampel	Rp 100.000,00
iv. Arsen (As)	per sampel	Rp 125.000,00
v. Residu Logam Berat Lainnya	per sampel	Rp 100.000,00

(d) Deteksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 123 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(d) Deteksi Nitrit		
i. Rapid test	per sampel	Rp 75.000,00
ii. Spektrofotometer	per sampel	Rp 150.000,00
iii. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	Rp 375.000,00
(e) Aflatoksin/ Mikotoksin		
i. <i>Enzyme Linked Immunosorben Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00
ii. <i>Mikotoksin High Performance Liquid Chromatography (Mikotoksin HPLC)</i>	per sampel	Rp 600.000,00
iii. <i>Fluorometer</i>	per sampel	Rp 700.000,00
(f) Hormon		
i. <i>Enzyme Linked Immunosorben Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00
ii. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel per target	Rp 375.000,00
iii. Multi Analit Immunoassay	per sampel per golongan	Rp 400.000,00

h) Haematologi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 124 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h) Haematologi		
(1) PVC	per sampel	Rp 5.000,00
(2) Hb	per sampel	Rp 5.000,00
(3) WBC	per sampel	Rp 10.000,00
(4) RBC	per sampel	Rp 10.000,00
(5) Diferensiasi WBC	per sampel	Rp 10.000,00
(6) Hematologi Lengkap	per sampel	Rp 30.000,00
i) Deteksi bahan kimia yang dilarang lainnya (antara lain chlorin, sulfit, peroksida dll)		
(1) Rapid test	per sampel	Rp 75.000,00
(2) Iodometrik	per sampel	Rp 25.000,00
(3) DPD	per sampel	Rp 195.000,00
(4) Spektrofotometer	per sampel	Rp 150.000,00
(5) <i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC)	per sampel	Rp 375.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 125 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
4) Bedah Bangkai <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hewan Besar               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Impor</li> <li>(2) Ekspor</li> <li>(3) Antar area</li> </ul> </li> <li>b) Hewan Kecil               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Impor</li> <li>(2) Ekspor</li> <li>(3) Antar area</li> </ul> </li> <li>c) Unggas               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Impor</li> <li>(2) Ekspor</li> <li>(3) Antar area</li> </ul> </li> <li>d) Reptil               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Impor</li> <li>(2) Ekspor</li> <li>(3) Antar area</li> </ul> </li> </ul>			
2 Jasa Sarana Dalam Rangka Tindakan Karantina <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kandang               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hewan Besar                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Impor</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	per ekor per hari	Rp	1.000,00

b) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 126 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Ekspor	per ekor per hari	Rp 1.000,00
c) Antar area	per ekor per hari	Rp 500,00
2) Hewan Kecil		
a) Impor	per ekor per hari	Rp 500,00
b) Ekspor	per ekor per hari	Rp 500,00
c) Antar area	per ekor per hari	Rp 250,00
3) Hewan Kesayangan		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 10.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 7.500,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 2.000,00
4) Hewan Percobaan		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 1.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 1.000,00

c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 127 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 500,00
5) Unggas Besar		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 500,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 200,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 100,00
6) Unggas Kecil		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 200,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 100,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 50,00
7) Unggas Kesayangan		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 1.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 1.000,00

c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 128 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 500,00
8) Reptil Besar		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 5.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 5.000,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 5.000,00
9) Reptil Kecil		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 1.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 1.000,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 1.000,00
b. Gudang Penyimpanan Media Pembawa		
1) Impor	per m <sup>3</sup> per hari	Rp 500,00
2) Ekspor	per m <sup>3</sup> per hari	Rp 500,00
3) Antar area	per m <sup>3</sup> per hari	Rp 500,00

c. Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 129 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Ruang Pendingin ( <i>Cold Storage</i> )		
1) Impor	per m <sup>3</sup> per hari	Rp 2.000,00
2) Ekspor	per m <sup>3</sup> per hari	Rp 2.000,00
3) Antar area	per m <sup>3</sup> per hari	Rp 2.000,00
d. <i>Incenerator</i>		
1) Impor	per m <sup>3</sup> per jam	Rp 25.000,00
2) Ekspor	per m <sup>3</sup> per jam	Rp 25.000,00
3) Antar area	per m <sup>3</sup> per jam	Rp 25.000,00
e. Timbangan Hewan Ternak		
1) Impor	per satu kali timbang	Rp 500,00
2) Ekspor	per satu kali timbang	Rp 500,00
3) Antar area	per satu kali timbang	Rp 500,00





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 130 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
3. Dokumen Tindakan Karantina  Sertifikat kesehatan hewan/ <i>Animal Health Certificate</i> , sertifikat sanitasi/ <i>Sanitary Certificate Animal Products</i> , surat keterangan untuk benda lain/ <i>Certificate of Other Products</i> , dan surat pelepasan karantina hewan/ <i>Certificate Of Animal Quarantine Release</i> .	per sertifikat	Rp	5.000,00
4. Penyelenggara Uji Profesiensi	per laboratorium	Rp	1.500.000,00
<b>B. KARANTINA TUMBUHAN</b>			
1. Jasa Tindak Karantina			
a. Pemeriksaan			
1) Tanaman Hidup dan Benih			
a) Berupa Pohon (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya sudah bisa ditentukan) :			
(1) Pohon ( <i>termasuk stumb</i> )			
(a) Impor	per batang	Rp	200,00
(b) Ekspor	per batang	Rp	100,00
(c) Antar area	per batang	Rp	100,00
(2) Plantlet, Ex-plant			
(a) Impor	per batang	Rp	25,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 131 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(c) Antar area	per batang	Rp 10,00
b) Berupa Stek/ Cutting		
(1) Impor	per batang	Rp 10,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 5,00
(3) Antar area	per batang	Rp 5,00
c) Berupa Umbi, Akar Rimpang, Daun		
(1) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
d) Berupa Biji:		
(1) Padi-padian		
(a) Impor	per kilogram	Rp 225,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(2) Palawija		
(a) Impor	per kilogram	Rp 180,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 132 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
(b) Ekspor	per kilogram	Rp	40,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp	40,00
(3) Sayur-sayuran			
(a) Impor	per kilogram	Rp	270,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp	60,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp	60,00
(4) Tanaman Hias Lanskap			
(a) Impor	per kilogram	Rp	360,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp	80,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp	80,00
(5) Rumput-rumputan (Non Lanskap) dan Tanaman Penutup Tanah			
(a) Impor	per kilogram	Rp	200,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp	50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp	50,00
(6) Buah-buahan			
(a) Impor	per kilogram	Rp	500,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 133 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 100,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 100,00
(7) Tanaman Hutan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 450,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 100,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 100,00
(8) Tanaman perkebunan; (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya belum bisa ditentukan)		
(a) Impor	per biji	Rp 25,00
(b) Ekspor	per biji	Rp 10,00
(c) Antar area	per biji	Rp 10,00
e) Berupa Serbuk Sari		
(a) Impor	per gram	Rp 500,00
(b) Ekspor	per gram	Rp 150,00
(c) Antar area	per gram	Rp 150,00
f) Bentuk yang dikemas dalam botol-botol erlemeyer, cawan petri dan sejenis.		
(1) Impor	per kemasan	Rp 500,00
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 250,00

(3) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 134 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Antar area	per kemasan	Rp 250,00
2) Hasil Tanaman Hidup Bukan Benih		
a) Berbentuk batang (termasuk bunga potong)		
(1) Impor	per batang	Rp 100,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 50,00
(3) Antar area	per batang	Rp 50,00
b) Berbentuk buah (buah segar)		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 5,00
c) Berbentuk biji		
(1) Impor	per ton	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per ton	Rp 500,00
(3) Antar area	per ton	Rp 250,00
d) Berbentuk Daun, Bunga		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00

(3) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 135 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00
e) Berbentuk umbi, akar, rimpang		
(1) Impor	per kilogram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 3,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00
3) Hasil tanaman mati yang tidak diolah atau telah diolah		
a) Berbentuk batangan (termasuk kayu)		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 5,00
b) Berbentuk kulit, daun, bunga kering, buah.		
(1) Impor	per kilogram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 2,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00

c) Berbentuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 136 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Berbentuk biji, butiran, tepung, bubuk, serbuk, serat, pelet, lempengan /cake		
(1) Impor	per ton	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per ton	Rp 500,00
(3) Antar area	per ton	Rp 250,00
d) Berbentuk Umbi, akar, rimpang		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00
e) Berbentuk irisan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 2,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 1,00
f) Hasil olahan kayu, rotan, bambu		
(1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 2.000,00
(3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00

g) Tanaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 137 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g) Tanaman yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus antara lain karung goni, bagian tanaman dalam bentuk asli.		
(1) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
h) Kayu yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus		
(1) Impor	per koli	Rp 50,00
(2) Ekspor	per koli	Rp 25,00
(3) Antar area	per koli	Rp 25,00
i) Berbentuk cairan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 2,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 1,00
4) Benda lain		
a) Media pertumbuhan tumbuhan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00

(3) Antar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 138 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00
b) Bahan biologik		
(1) Impor	per kemasan	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per kemasan	Rp 1.000,00
c) Agensia hayati		
(1) Hewan Vertebrata		
(a) Impor	Per ekor	Rp 50,00
(b) Ekspor	Per ekor	Rp 20,00
(c) Antar area	Per ekor	Rp 10,00
(2) Hewan Avertebrata		
(a) Serangga dan Moluska		
i. Impor	per ekor	Rp 50,00
ii. Ekspor	per ekor	Rp 20,00
iii. Antar area	per ekor	Rp 10,00
(b) Tungau dan Nemathoda		
i. Impor	per kemasan	Rp 10.000,00
ii. Ekspor	per kemasan	Rp 5.000,00
iii. Antar area	per kemasan	Rp 1.000,00

(3) Tumbuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 139 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Tumbuhan		
(a) Impor	per batang	Rp 20,00
(b) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(c) Antar area	per batang	Rp 2,00
(4) Mikro Organisme		
(a) Mikro Organisme yang sudah diformulasikan		
i. Impor	per kilogram	Rp 100,00
ii. Ekspor	per kilogram	Rp 10,00
iii. Antar area	per kilogram	Rp 2,00
(b) Mikro organisme yang belum diformulasikan		
i. Impor	per gram	Rp 100,00
ii. Ekspor	per gram	Rp 10,00
iii. Antar area	per gram	Rp 2,00
d) Vector		
(1) Tumbuhan		
(a) Impor	per batang	Rp 50,00
(b) Ekspor	per batang	Rp 20,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 140 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per batang	Rp 10,00
(2) Mikro Organisme		
(a) Impor	per gram	Rp 20,00
(b) Ekspor	per gram	Rp 10,00
(c) Antar area	per gram	Rp 2,00
e) Spesimen awetan		
(1) Impor	per kemasan	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per kemasan	Rp 100,00
5) Alat angkutan		
a) Angkutan Laut		
(1) Impor	per kapal	Rp. 100.000,00
(2) Ekspor	per kapal	Rp. 100.000,00
(3) Antar area	per kapal	Rp 100.000,00
b) Angkutan Udara		
(1) Impor	per pesawat	Rp 100.000,00
(2) Ekspor	per pesawat	Rp 100.000,00
(3) Antar area	per pesawat	Rp 100.000,00

c) Angkutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 141 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Angkutan Darat		
(1) Impor	per mobil	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per mobil	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per mobil	Rp 5.000,00
d) Peti kemas ( <i>container</i> )		
(1) Impor	per peti	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per peti	Rp 10.000,00
(3) Antar area	per peti	Rp 2.000,00
e) Peralatan mesin		
(1) Impor	per kemasan	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 10.000,00
(3) Antar area	per kemasan	Rp 1.000,00
b. Pengasingan dan Pengamatan		
1) Tanaman Hidup dan Benih		
a) Berupa pohon		
(1) Impor	per batang	Rp. 200,00
(2) Ekspor	per batang	Rp. 100,00
(3) Antar area	per batang	Rp. 100,00

b) Berupa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 142 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berupa Plantlet, Ex-plant		
(1) Impor	per batang	Rp 50,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(3) Antar area	per batang	Rp. 10,00
c) Berupa stek/cutting		
(1) Impor	per batang	Rp 50,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(3) Antar area	per batang	Rp 5,00
d) Berupa umbi, akar rimpang		
(1) Impor	per kilogram	Rp 30,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 6,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 3,00
e) Berupa daun		
(1) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 20,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 10,00

f) Berupa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 143 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
f) Berupa biji padi-padian, palawija, rumput-rumputan, tanaman hutan, sayur-sayuran			
(1) Impor	per kilogram	Rp	100,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp	20,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp	10,00
g) Tanaman perkebunan, buah-buahan, tanaman hias, tanaman landskape			
(1) Impor	per kilogram	Rp	100,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp	20,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp	10,00
h) Beberapa serbuk sari			
(1) Impor	per gram	Rp	50,00
(2) Ekspor	per gram	Rp	25,00
(3) Antar area	per gram	Rp	10,00
2) Agensia hayati			
a) Hewan Vertebrata			
(1) Impor	Per ekor	Rp	50,00
(2) Ekspor	Per ekor	Rp	20,00
(3) Antar area	Per ekor	Rp	10,00

b) Hewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 144 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Hewan Avertebrata		
(1) Serangga dan Moluska		
(a) Impor	per ekor	Rp 50,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10,00
(2) Tungau dan Nemathoda		
(a) Impor	per kemasan	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per kemasan	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per kemasan	Rp 1.000,00
c) Tumbuhan (pohon, batang, stek)		
(1) Impor	per batang	Rp 20,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(3) Antar area	per batang	Rp 2,00
d) Mikro Organisme		
(1) Mikro organisme yang telah diformulasikan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 20,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 10,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 2,00

(2) Mikro . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 145 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Mikro organisme yang belum diformulasikan		
(a) Impor	per gram	Rp 20,00
(b) Ekspor	per gram	Rp 10,00
(c) Antar area	per gram	Rp 2,00
3) Vector		
a) Hewan, serangga		
(1) Impor	per gram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per gram	Rp 2,00
(3) Antar area	per gram	Rp 1,00
b) Tumbuhan		
(1) Impor	per batang	Rp 20,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(3) Antar area	per batang	Rp 2,00
c) Mikro Organisme		
(1) Impor	per gram	Rp 20,00
(2) Ekspor	per gram	Rp 10,00
(3) Antar area	per gram	Rp 2,00
c. Perlakuan		
1) Phisik		
a) Pendinginan ( <i>Cold Treatment</i> )		
(1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 3.000,00

(2) Ekspor . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 146 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 3.000,00
(3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 3.000,00
b) Uap air panas ( <i>Vapour Heat Treatment</i> )		
(1) Impor	per kilogram	Rp 300,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 300,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 300,00
c) Radiasi Ultraviolet		
(1) Impor	per m <sup>2</sup>	Rp 4.000,00
(2) Ekspor	per m <sup>2</sup>	Rp 4.000,00
(3) Antar area	per m <sup>2</sup>	Rp 4.000,00
d) Perendaman dalam air		
(1) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 100,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 100,00
e) Perendaman dalam air		
(1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 50,00
(2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 50,00
(3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 50,00

f) Perendam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 147 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) Perendam air panas ( <i>Hot Water Treatment/Water Bath</i> )		
(1) Impor	per kilogram	Rp 300,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 300,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 300,00
2) Kimia		
a) Fumigasi		
(1) Fumigasi Methil Bromida		
(a) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
(2) Fumigasi Phospin		
(a) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
b) Penyemprotan		
(1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
c) Pencelupan		
(1) Impor	per batang	Rp 500,00

(2) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 148 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Ekspor	per batang	Rp 500,00
(3) Antar area	per batang	Rp 500,00
d) Pencelupan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 1.000,00
e) Pembedakan		
(1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 5.000,00
3) Mekanis		
a) Pencucian		
(1) Impor	per kilogram	Rp 250,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 250,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 250,00
b) Pencucian		
(1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 500,00
(2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 500,00
(3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 500,00

d. Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 149 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Pengawasan tindakan karantina		
1) Pemeriksaan	1 kali per orang	Rp 10.000,00
2) Pengujian Laboratorium	1 kali per orang	Rp 10.000,00
3) Perlakuan	1 kali per orang	Rp 10.000,00
e. Pengujian Laboratorium		
1) <i>Entomology</i> (Pemeriksaan langsung)	per sampel	Rp 10.000,00
2) <i>Micology</i>		
a) Pemeriksaan langsung	per sampel	Rp 10.000,00
b) <i>Blotter Test</i>		
(1) Untuk benih kecil	per sampel	Rp 30.000,00
(2) Untuk benih besar	per sampel	Rp 60.000,00
c) <i>Agar Test</i>		
(1) Untuk benih kecil	per sampel	Rp 75.000,00
(2) Untuk benih besar	per sampel	Rp 150.000,00
d) <i>Serologi</i>		
(1) Rapid Test	per sampel	Rp 70.000,00
(2) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00

e) *Washing . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 150 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) <i>Washing Test</i> (Metode Pencucian)	per sampel	Rp 35.000,00
3) <i>Virology</i>		
<i>Serologi</i>		
(1) Rapid Test	per sampel	Rp 70.000,00
(2) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00
4) <i>Bakteriologi (Bacteriology)</i>		
a) Diagnostik Agar	per sampel	Rp 250.000,00
b) Biolog	per sampel	Rp 390.000,00
c) <i>Serologi</i>		
(1) Rapid Test	per sampel	Rp 70.000,00
(2) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00
5) <i>Nematology</i> (Pemeriksaan langsung)	per sampel	Rp 25.000,00
6) <i>Gulma</i>		
a) Pemeriksaan langsung	per sampel	Rp 10.000,00
b) Uji Pertumbuhan ( <i>Growing On Test</i> )	per sampel	Rp 25.000,00
7) <i>Bioteknologi</i>		
a) <i>Polymerase Chain Reaction</i> Konvensional (PCR/Reverse Transfer-PCR/Nested PCR)	per sampel	Rp 400.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 151 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Pengurutan ( <i>Sequensing</i> )	per sampel	Rp 350.000,00
c) Real Time PCR	per sampel	Rp 425.000,00
d) Uji <i>Polymerase Chain Reaction</i> Lainnya	per sampel	Rp 400.000,00
8) Metode Pengujian Lain	per sampel	Rp 500.000,00
9) Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan		
a) Aflatoksin/Mikotoksin		
(1) <i>Enzyme Linked Immuno Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 250.000,00
(2) <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	Rp 600.000,00
(3) <i>Fluorometer</i>	per sampel	Rp 700.000,00
(4) Residu Pestisida		
(a) Organoklorin	per sampel per gol	Rp 500.000,00
(b) Organofosfat	per sampel per gol	Rp 500.000,00
(c) Piretroid	per sampel per gol	Rp 500.000,00
(d) Karbamat	per sampel per gol	Rp 500.000,00

(e) Golongan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 152 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(e) Golongan Residu Pestisida Lainnya	per sampel per gol	Rp 500.000,00
(5) Residu Logam berat dengan <i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>		
(a) Timbal (Pb)	per sampel	Rp 75.000,00
(b) Kadmium (Cd)	per sampel	Rp 75.000,00
(c) Raksa (Hg)	per sampel	Rp 100.000,00
(d) Arsen (As)	per sampel	Rp 125.000,00
(e) Residu Logam Berat Lainnya	per sampel	Rp 100.000,00
(6) Bahan Kimia yang dilarang		
(a) Uji Formalin :		
i. Rapid Test	per sampel	Rp 20.000,00
ii. Spektrofotometer	per sampel	Rp 35.000,00
(b) Deteksi bahan kimia yang dilarang lainnya (antara lain chlorin, sulfit, perokside dll)		
i. Rapid Test (Semi Kuantitatif)	per sampel	Rp 45.000,00
ii Iodometrik	per sampel	Rp 25.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 153 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
iii. Dietil Parafenilen Diamin	per sampel	Rp 195.000,00
iv. Spektrofotometri	per sampel	Rp 150.000,00
v. Metode uji Lainnya	per sampel	Rp 100.000,00
b) Cemarkan Mikroba		
(1) Total Mikroba dengan <i>Total Plate Count (TPC)</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(2) <i>E. Coli</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(3) <i>Coliform</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(4) <i>Staphylococcus Aereus</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(5) <i>Salmonella sp</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(6) Total cemarkan Kapang dan Khamir	per sampel	Rp 75.000,00
(7) <i>Listeria sp</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(8) <i>Campylobacter sp</i>	per sampel	Rp 90.000,00
(9) Bakteri lainnya	per sampel	Rp 100.000,00





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 154 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Jasa Sarana Dalam Rangka Tindakan Karantina		
a. Rumah kaca/kasa		
1) Impor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp 1.000,00
2) Ekspor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp 500,00
3) Antar area	per m <sup>2</sup> per hari	Rp 100,00
b. Gudang Penyimpanan Media Pembawa		
1) Impor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp 500,00
2) Ekspor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp 250,00
3) Antar area	per m <sup>2</sup> per hari	Rp 50,00
c. Ruang Pendingin		
1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
d. Incinerator		
1) Impor	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
2) Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
3) Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp 10.000,00
e. Lahan isolasi ( <i>Quarantine Plot</i> )		
1) Impor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp 25,00

2) Ekspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 155 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2) Ekspor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	25,00
3) Antar area	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	10,00
3. Dokumen tindakan karantina			
Sertifikat Fumigasi/ <i>Certificate Fumigation</i> , <i>Certificate of Desinfection/Desinfestation</i> , Sertifikat Perlakuan, Sertifikat Pelepasan, Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT, <i>Phytosanitary Certificate</i> , <i>Phytosanitary Certificate for Re-Export</i> , Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area.	Per sertifikat	Rp	5.000,00
4. Penyelenggara Uji Profisiensi	per laboratori um	Rp	1.500.000,00
<b>VI. JASA LAYANAN PENGUJIAN DAN ANALISIS SERTA SERTIFIKASI</b>			
A. Pengujian Mutu Pestisida			
1. Kadar bahan aktif pestisida	per bahan aktif per sampel	Rp	500.000,00
2. Kadar bipiridil	per sampel	Rp	500.000,00
3. Kadar terpiridil	per sampel	Rp	500.000,00
4. Pengujian Kadar Emetik	per sampel	Rp	1.500.000,00
5. Sifat fisiko kimia formula:			
a. pH	per sampel	Rp	75.000,00

b. Keasaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 156 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Keasaman/kebasaaan	per sampel	Rp 75.000,00
c. Indek bias	per sampel	Rp 50.000,00
d. Kekentalan	per sampel	Rp 50.000,00
e. Bobot jenis/ kerapatan jenis	per sampel	Rp 75.000,00
f. Ukuran partikel	per sampel	Rp 50.000,00
g. Kepadatan tepung ( <i>Tap/ bulk density</i> )	per sampel	Rp 50.000,00
h. Kadar air ( <i>metode karl fischer</i> )	per sampel	Rp 200.000,00
<b>B. Pengujian Residu Pestisida</b>		
1. Hasil pertanian		
a. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida ( <i>Metode Gas Chromatograph (GC)</i> )	per bahan aktif per sampel	Rp 500.000,00
b. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida ( <i>Metode High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i> )	per bahan aktif per sampel	Rp 900.000,00
2. Tanah		
a. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida ( <i>Metode Gas Chromatograph (GC)</i> )	per bahan aktif per sampel	Rp 500.000,00

b. Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 157 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i> )	per bahan aktif per sampel	Rp 900.000,00
3. Kayu		
a. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>Gas Chromatograph (GC)</i> )	per bahan aktif per sampel	Rp 500.000,00
b. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i> )	per bahan aktif per sampel	Rp 900.000,00
4. Air		
a. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>Gas Chromatograph (GC)</i> )	per bahan aktif per sampel	Rp 650.000,00
b. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i> )	per bahan aktif per sampel	Rp 900.000,00
5. Metode Screening dengan Mass Spectrometri - Mass Spectrometri (MS-MS)		
a. Preparasi dan Screening dengan MS-MS	per sampel	Rp 1.000.000,00
b. Penetapan setelah Screening	per bahan aktif per sampel	Rp 250.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 158 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Pengujian Aflatoksin		
1. Metode <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i>		
a. Preparasi (Immuno Affinity Coloum/IAC)	per sampel	Rp 1.000.000,00
b. Penetapan Kadar Aflatoksin	per sampel	Rp 600.000,00
2. Metode Fluorometer		
a. Preparasi (Immuno Affinity Coloumn/IAC)	per sampel	Rp 1.000.000,00
b. Penetapan Kadar Aflatoksin Total	per sampel	Rp 175.000,00
D. Pengujian Cemarkan Logam pada Produk Tanaman		
1. Cemarkan Logam Berat	per unsur per sampel	Rp 125.000,00
2. Cemarkan Mineral	per unsur per sampel	Rp 100.000,00
E. Pengujian Pupuk		
1. Pengujian Pupuk Kimia ( <i>Anorganik</i> )		
a. Ukuran Partikel	per sampel	Rp 50.000,00
b. Setara $CaCo_3$	per sampel	Rp 50.000,00
c. pH	per sampel	Rp 75.000,00

d. Kadar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 159 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Kadar Air ( <i>metode oven</i> )	per sampel	Rp 50.000,00
e. Kadar Air ( <i>metode karl fischer</i> )	per sampel	Rp 200.000,00
f. Unsur N-NH <sub>4</sub>	per sampel	Rp 75.000,00
g. Unsur N-NO <sub>3</sub>	per sampel	Rp 50.000,00
h. Unsur N-NH <sub>2</sub> ( <i>kjeldahl</i> )	per sampel	Rp 75.000,00
i. Nitrogen Total	per sampel	Rp 200.000,00
j. Unsur makro dan mikro metode Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) P, K, Ca, Mg, Na, S, Fe, Mn, Zn, Mo, Cu, Al, B, Pd, Cd, Cr, Ni, Ag, Zn, dan Co	per sampel per unsur	Rp 100.000,00
k. Unsur Logam Berat Metode Hybride System dengan Atomic Absorption Spectrophotometri (AAS)	per unsur per sampel	Rp 125.000,00
2. Pupuk organik/kompos/cair		
a. Persiapan sampel	per sampel	Rp 27.000,00
b. pH H <sub>2</sub> O + KCl ( <i>pH Meter</i> )	per sampel	Rp 20.000,00
c. Kadar air (Oven)	per sampel	Rp 10.000,00
d. C-organik	per sampel	Rp 24.000,00

e. Ekstrak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 160 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Ekstrak perkhlorat	per sampel	Rp 30.000,00
f. K, Ca, S, Fe, Al, Mn, Zn (Flame, AAS, Spektro FM)	per sampel per unsur	Rp 20.000,00
g. Ekstrak perhidrol	per sampel	Rp 30.000,00
h. P, Mg, Na (Spektro FM, AAS)	per sampel per unsur	Rp 20.000,00
i. N-total (Kyeldahl)	per sampel	Rp 40.000,00
j. N-NH <sub>4</sub> & N-NO <sub>3</sub>	per sampel	Rp 80.000,00
k. Ekstrak pengabuan	per sampel	Rp 28.000,00
l. B	per sampel	Rp 44.000,00
m. Cu	per sampel	Rp 20.000,00
n. Cl	per sampel	Rp 44.000,00
o. kadar abu/silikat kasar	per sampel	Rp 39.000,00
3. Batuan mineral, terak baja, pirit, talk, semen		
a. Persiapan sampel	per sampel	Rp 30.000,00
b. Biaya ekstrak total	per sampel	Rp 60.000,00
c. Kadar air	per sampel	Rp 10.000,00

d. P . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 161 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. P, K, Ca, Mg, S, Na	per sampel per unsur	Rp 20.000,00
e. Fe, Mn, Cu, Zn, Al	per sampel per unsur	Rp 20.000,00
f. Boron (B), Klor (Cl)	per sampel per unsur	Rp 40.000,00
g. Kadar abu/silikat kasar	per sampel	Rp 33.000,00
<b>F. Pengujian Hama dan Penyakit Sayuran pada Benih Kentang</b>		
1. Kesehatan benih kentang		
a. <i>Ralstonia solanacearum</i> / umbi	per sampel	Rp 10.000,00
b. <i>Fusarium sp</i> /umbi	per sampel	Rp 9.000,00
c. <i>Erwinia sp</i> /umbi	per sampel	Rp 13.000,00
2. Resistensi (Ketahanan) hama	per serangga	Rp 300.000,00
<b>G. Pengujian Air</b>		
1. Kadar lumpur	per sampel	Rp 11.000,00
2. pH (pH meter)	per sampel	Rp 12.000,00
3. Daya hantar listrik (DHL)	per sampel	Rp 12.000,00
4. NH <sub>4</sub> , P, K, Na, Ca, Mg	per sampel per unsur	Rp 16.000,00





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 162 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Fe, Mn, Cu, Zn, Al, S	per sampel per unsur	Rp 16.000,00
6. Boron (B), Khlor (Cl)	per sampel per unsur	Rp 60.000,00
7. Karbonat (CO <sub>3</sub> ), Bikarbonat (H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
8. Anion		
a. PO <sub>4</sub> , SO <sub>4</sub> , Cl	per unsur	Rp 12.000,00
b. NO <sub>3</sub> dan BO <sub>3</sub>	per unsur	Rp 15.000,00
9. Pengukuran Logam Berat (ppm) (Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, As, Sn, Se)	per unsur	Rp 15.000,00
10. Pengukuran Logam Berat (ppb) (Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, As, Sn, Se)	per unsur	Rp 60.000,00
H. Pengujian Benih Padi dan Sayuran		
1. Kemurnian fisik benih	per sampel	Rp 10.000,00
2. Kadar air benih	per sampel	Rp 20.000,00
3. Daya kecambah benih	per sampel	Rp 20.000,00
4. Kecepatan berkecambah	per sampel	Rp 20.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 163 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>I. Pengujian Laboratorium Virologi</p> <p>1. Resistensi terhadap CMV (<i>Cucumber Mosaic Virus/Virus Mosaik Mentimun</i>) :</p> <p>a. Persiapan inokulum (Sumber Infeksi)</p> <p>b. Hayati (16 indikator)</p> <p>c. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/30 sampel</p> <p>d. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/20 sampel</p> <p>e. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/10 sampel</p> <p>2. Kesehatan benih kentang terhadap kandungan</p> <p>a. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per antiserum :</p> <p>1) Virus Penggulung Daun Kentang (<i>Potato Leaf Roll Virus (PLRV)</i>) (min 30 sampel)</p> <p>2) <i>Potato Virus Y (PVY)</i>(Virus Y Kentang)(min 30 sampel)</p> <p>3) <i>Potato Virus X (PVX)</i>(Virus X Kentang)(min 30 sampel)</p> <p>4) <i>Potato Virus S (PVS)</i>(Virus S Kentang)(min 30 sampel)</p> <p>b. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per antiserum :</p> <p>1) Virus Penggulung Daun Kentang (<i>Potato Leaf Roll Virus (PLRV)</i>) (min 20 sampel)</p>	<p>per inokulum</p> <p>per sampel</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p> <p>per paket</p>	<p>Rp 60.000,00</p> <p>Rp 400.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 400.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 400.000,00</p>

2) Potato . . .